



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ELISABETH ROHI DJAMI, bertempat tinggal di Jalan Nenas No.3, RT 016 RW 006, Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **YEREMIAS SALU, S.H.** dan kawan-kawan, para Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Advokat YEREMIAS SALU, SH & PARTNERS yang berkedudukan di Jalan Pemuda No. 2, RT 016 RW 006, Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur / email: yeremiassalu@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 13/YS/PDT/VIII/2023/SKK tanggal 8 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu Kelas II dengan nomor register 90/HK.00/SKK/Pdt/VIII/2023/PN Wgp tanggal 28 Agustus 2023, sebagai **Penggugat**;

I a w a n :

1. **SAMUEL YANUAR TERINATHE**, bertempat tinggal di Jalan Mawar, RT 006 RW 003, Kelurahan Kamaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, sebagai **Tergugat I**;
2. **RIDOLOF OKTAVIANUS TERINATHE**, bertempat tinggal di Jalan Matawai Amahu RT 009 RW 006, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, sebagai **Tergugat II**;
3. **MARTHEN LIUS TERINATHE**, bertempat tinggal di Jalan Muara Pantai RT 009 RW 005, Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, sebagai **Tergugat III**;
4. **DOMINGGAS O. TERINATHE**, bertempat tinggal di Jalan Matawai Amahu RT 009 RW 006, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, sebagai **Tergugat IV**;
5. **YANTINA P. TERINATHE**, bertempat tinggal di Jalan Matawai Amahu RT 009 RW 006, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, sebagai **Tergugat IV**;

dan

Halaman 1 dari 81 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Wgp



RICKY PRIHATIN CORE, bertempat tinggal di RT 015 RW 005, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, sebagai **Turut Tergugat I**;
dalam hal ini **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat I** memberikan kuasa kepada: **PAULUS DWIYAMINARTA, CSsR, B.Th., S.S., S.H. dan kawan-kawan**, Para Advokat/Penasihat Hukum di Kantor Bantuan Hukum SARNELLI Perwakilan Sumba Timur, yang berkedudukan di Jalan S. Parman, No. 21 Kav. 2, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur/ email: paulusmarambameha@gmail.com dan thomasmwuermanuk@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu Kelas II dengan nomor register: 113/HK.00/SKK/Pdt/IX/2023/PN Wgp tanggal 13 September 2023;

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBA TIMUR, berkedudukan di Jalan Soeharto, Waingapu, Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada WAHYU HENDRA PURNAMA, S.H. dan kawan, para pegawai di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur, email: pmpssumbatimur@gmail.com berdasarkan Surat Tugas Nomor: 187/ST-53.11.MP.02.02/IX/2023 tanggal 11 September 2023 dan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1434/SKu-53.11.MP.01.02/IX/2023 tanggal 11 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu Kelas II dengan nomor register: 116/HK.00/SKK.PDT/IX/2023/PN Wgp tanggal 27 September 2023, sebagai **Turut Tergugat II**;

Selanjutnya, **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V** secara bersama-sama disebut sebagai **Para Tergugat**, sedangkan **Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II** secara bersama-sama disebut sebagai **Para Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 2 dari 81 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu pada tanggal 29 Agustus 2023 dengan Nomor Register 26/Pdt.G/2023/PN Wgp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 4 September 1984 Penggugat menikah dengan Alm. ANDERIAS NGURU PE sebagaimana termuat dalam Surat Nikah dari Gereja Masehi Injili di Timor Nomor : 1078 dan termuat serta tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : 229 pada Kantor Catatan Sipil Kecamatan Kupang Selatan tertanggal 4 September 1900. Dari hasil pernikahan tersebut dikaruniawi 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama MARIANA MAGDALENA SELLY PE, S.Pd.SD, EMILIA DESSRIYANTI PE, S.Pd dan HEIMAN RADJA PE, ST;
2. Bahwa suami Penggugat yang bernama Alm. ANDERIAS NGURU PE meninggal pada tanggal 30 April 2006. Selain meninggalkan ahli waris yaitu Penggugat dan ketiga anaknya sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat pada bulan November 2021, Alm. ANDERIAS NGURU PE juga meninggalkan sebidang tanah warisan seluas \pm 400 M2 (empat ratus meter persegi) dahulu terletak di Kampung Sabu-Waingapu sekarang di Jalan Mawar RT.006/RW.003, Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Bagian Utara : Berbatasan dengan tanah A.P LOUK
 - Bagian Timur : Berbatasan dengan K.WARANDROY
 - Bagian Selatan : Berbatasan dengan LAZARUS L.PE
 - Bagian Barat : Berbatasan dengan Jalan Gang

Selanjutnya dalam gugatan ini disebut TANAH SENGKETA

3. Bahwa tanah sengketa semula merupakan tanah warisan dari bapak menantu Penggugat atau orang tua dari suami Penggugat yang bernama Alm. PETRUS PE ALU atau P.HEO. Tanah sengketa memiliki riwayat sebagai berikut :

- a. Bahwa sekitar tahun 1920-an bapak menantu Penggugat atau orang tua dari suami Penggugat yang bernama Alm. PETRUS PE ALU atau P.HEO datang dari Sabu tiba di Waingapu – Sumba dan kemudian menempati sebidang tanah kosong/tanah negara

Halaman 3 dari 81 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor **26/Pdt.G/2023/PN Wgp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tanah sengketa) dan dibangunlah sebuah rumah sederhana beratap alang-alang dan dinding gedek;

b. Bahwa sekitar tahun 1930, bapak menantu Penggugat atau orang tua dari suami Penggugat yang bernama Alm. PETRUS PE ALU atau P.HEO menikah secara adat Suku Sabu dengan Almh.MAGDALENA RADJAH atau M.M RADJAH. Dari hasil pernikahan tersebut lahirlah 4 (empat) orang anak masing-masing:

- Alm. ZAKEUS PANU PE, lahir tahun 1930 meninggal tahun 1997
- Almh. BERTHA BUNGA PE, lahir tahun 1932 meninggal tahun 2008
- Almh. AGUSTINA DILA PE, lahir tahun 1936 meninggal tahun 2017
- Alm. ANDERIAS NGURU PE, lahir tahun 1940 meninggal tahun 2006

Bahwa setelah menikah keluarga Alm. PETRUS PE ALU atau P.HEO, istri dan anak-anak tetap tinggal di tanah sengketa;

c. Bahwa pada masa penjajahan Jepang, sekitar tahun 1942 wilayah Waingapu diserang Jepang dengan bom. Karena takut Alm. PETRUS PE ALU atau P.HEO berserta keluarga lari meninggalkan rumah (tanah sengketa) bersembunyi di Kandara, lalu kemudian pindah lagi ke Kalumbang yang selanjutnya tinggal dan menetap di Kalumbang;

d. Bahwa setelah bapak Alm. PETRUS PE ALU atau P.HEO meninggal pada tahun 1945 dan mama MAGDALENA RADJAH atau M.M RADJAH meninggal 24 Desember 1980 tanah sengketa kemudian diwariskan kepada anak-anak mereka;

4. Bahwa pada tahun 1967 atau setidaknya-tidaknya di tahun 1960-an datanglah MAGDALENA KORE atau LENA KORE (nenek daripada Para Tergugat) beserta suaminya YOHAN YUSUF TERINATHE (Kakek daripada Para Tergugat) yang semula tinggal di Melolo menemui Alm. ZAKEUS PANU PE meminta pinjam pakai tanah sengketa untuk membangun pondok guna tinggal sementara di atas tanah sengketa dan hal tersebut disetujui oleh Alm. ZAKEUS PANU PE;

5. Bahwa selanjutnya sekitar tahun 1975 setelah MAGDALENA KORE atau LENA KORE dan suaminya YOHAN YUSUF TERINATHE

Halaman 4 dari 81 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor **26/Pdt.G/2023/PN Wgp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki tanah yang tidak jauh dari tanah sengketa, maka pindahkan mereka ke tanah miliknya, sementara salah satu anak mereka yang bernama SAMUEL WILLEM TERINATHE (orang tua kandung Para Tergugat) tetap tinggal di tanah sengketa dengan kondisi tempat tinggal seperti semula yaitu sebuah rumah darurat (rumah tua) yang berdindingan gedek, beratapkan alang-alang dan hanya berlantaikan tanah saja;

6. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2003 diadakanlah pengukuran dan penetapan batas oleh Pemohon Alm. ANDERIA S NGURU PE yang merupakan pewaris atas tanah obyek sengketa dalam rangka proses sertifikat atas tanah sengketa sesuai Surat Tugas dari Turut Tergugat II Nomor : 99/ST/PDPT/2003 tanggal 23 Mei 2003. Proses pengukuran berjalan baik, namun berhubung di atas tanah sengketa terdapat sebuah rumah darurat (rumah tua) dan pondasi yang baru dibuat oleh SAMUEL WILLEM TERINATHE yang bukan pemilik. Terkait rumah dan pondasi tersebut selanjutnya keluarga PE dan keluarga TERINATHE berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan hal mana termuat dalam berita acara yang dibuat dan ditandatangani oleh keluarga PE dan keluarga TERINATHE disaksikan oleh Ketua RT.006 OKTOVIANUS LEMA dan Petugas Ukur BPN Kabupaten Sumba Timur STEFANUS BEO dan LAMBERTHUS I.B BADJI tertanggal 25 Mei 2003;

7. Bahwa berita acara yang dibuat tanggal 24 Mei 2003 adalah tindaklanjut dari keberatan yang disampaikan oleh Alm. ANDERIAS NGURU PE (suami Penggugat), setelah mengetahui adanya pembuatan pondasi di atas tanah sengketa oleh SAMUEL WILLEM TERINATHE, maka pada tanggal 1 Mei 2003 Alm. ANDERIAS NGURU PE mengajukan Surat Kepada Bapak Lurah Kamalaputi Nomor : 02/PRB/KS/2003 perihal Mohon Pembatalan Pembangunan Pondasi Rumah Welem Terinathe Pada Lokasi Keluarga Pe di Kampung Sabu dengan tembusan surat ditujukan untuk Turut Tergugat II, Ketua RW 003 Kampung sabu, dan Ketua RT 006 Kampung Sabu. Dalam isi surat tersebut pada pokoknya pihak keluarga PE yang diwakili oleh Suami Penggugat keberatan atas pembangunan pondasi di atas tanah sengketa karena tanah tersebut merupakan TANAH MILIK KELUARGA PE dan Keluarga TERINATHE hanyalah PINJAM PAKAI;

Halaman 5 dari 81 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor **26/Pdt.G/2023/PN Wgp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa hasil pengukuran dan penetapan batas oleh Pemohon Alm. ANDERIAS PANU PE dalam rangka proses sertifikat tanah atas tanah sengketa pada tanggal 24 Mei 2003 dituangkan dalam Gambar Ukur (GU) Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur dimana telah tanda tangan oleh tetangga batas masing-masing di bagian Utara oleh A.P LOUK, bagian Timur oleh K WARANDROY, dan bagian selatan oleh LAZARUS L. PE;

9. Bahwa setelah pengukuran tanah sengketa tanggal 24 Mei 2003 untuk menindaklanjuti berita acara sebagaimana pada point 6 di atas, suami Penggugat berupaya melakukan pendekatan kepada keluarga TERINATHE guna mengosongkan tanah sengketa akan tetapi upaya tersebut selalu saja menemui kendala. Tahun 2006 saat dimana suami Penggugat mulai sakit-sakit dan mengingat persoalan tanah sengketa belum terbit sertifikat serta keluarga TERINATHE pun belum memiliki etiket baik untuk mengosongkan tanah sengketa, maka suami Penggugat kemudian membuat sebuah surat wasiat di bawah tangan yang tidak bertanggal ditulis sendiri oleh suami Penggugat ditujukan kepada Pau Djara Liwe, S.H (Ma Pago, panggilan khas suku Sabu) guna membantu menyelesaikan masalah dimaksud;

10. Bahwa berhubungan sebelum suami Penggugat meninggal telah menitipkan wasiat kepada Penggugat supaya tetap mengurus tanah warisan (baca: tanah obyek sengketa), maka pada tanggal 20 September 2021 Penggugat mengajukan surat kepada Turut Tergugat II terkait hasil pengukuran tahun 2003 yang tidak kunjung selesai dan tidak ada kejelasan. Terhadap surat tersebut pada tanggal 1 November 2021 pihak Badan Pertanahan Kabupaten Sumba Timur melalui Plt. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa bapak Simon Ot Kopung, S.H memimpin jalannya mediasi antara keluarga PE dan keluarga TERINATHE yang pada akhirnya diperoleh kesimpulan yang pada pokoknya tanah sengketa adalah sah milik Penggugat, dan Tergugat I secara etiket baik akan mengosongkan tanah sengketa tanpa adanya paksaan dari siapapun paling lambat 01 Februari 2022 dengan ganti rugi yang disepakati Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan point kesepakatan lain yang lengkapnya termuat dalam BERITA ACARA Nomor : 1740/BA-53.11.MP.01.02/XI/2021 yang ditandatangani oleh Para Pihak dalam hal ini Penggugat, Tergugat I, MELKISEDEK

Halaman 6 dari 81 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/IPN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RANO IKADOR, RUDOLF MANGNGI IE, YULIUS MANGI PE disaksikan oleh YOHANES RENDA, S.E dan Y.Y TERINATHE dihadapan Pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur dan mengetahui Turut Tergugat II;

11. Bahwa ganti rugi sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dimaksud pada posita point 10 di atas dikarenakan di atas tanah sengketa terdapat bangunan permanent milik Tergugat I yang semula hanya berupa rumah darurat (rumah tua) namun kemudian dibangun baru keluarga TERINATHE padahal pada tahun 2003 suami Penggugat sudah mengingatkan untuk tidak melanjutkan pembangunan pondasi sebagaimana di dalam surat tertanggal 1 Mei 2003 yang ditujukan kepada Lurah Kamalaputi;

12. Bahwa menindaklanjuti kesepakatan tanggal 1 November 2021 sebagaimana pada posita point 10 di atas pada tanggal 3 Desember 2021 Penggugat mengajukan Permohonan SK Pemberian Hak Milik Perorangan atas tanah sengketa. Atas itu maka pada tanggal 20 Januari 2022 Turut Tergugat II mengeluarkan surat nomor : 167/Und-53.11/IP.01.02/I/2022 Perihal Pemberitahuan Pemeriksaan dan Pengukuran Tanah Permohonan SK Pemberian Hak Milik Perorangan dari Sdr.Elisabeth Rohi Djami (Penggugat) yang dijadwalkan pada hari senin tanggal 24 Januari 2022, pukul 09.30 WITA;

13. Bahwa berdasarkan pemberitahuan pada point 11 di atas, dilakukanlah pengukuran atas tanah sengketa. Akan tetapi pada saat pengukuran hendak dilakukan terjadi penolakan oleh keluarga TERINATHE dan keluarga KORE dengan alasan sudah ada surat keberatan hasil mediasi yang diajukan oleh Para Tergugat yang diwakili oleh Turut Tergugat I tertanggal 2 November 2021 untuk pembatalan mediasi tanggal 1 November 2021;

14. Bahwa atas kejadian tersebut sebagaimana pada point 13 di atas, pada tanggal 24 Januari 2022 Turut Tergugat II mengeluarkan Berita Acara Pembatalan Pengukuran. Surat pembatalan tersebut kemudian diikuti dengan upaya mediasi yang terjadi beberapa kali terhitung dari tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022 yang pada akhirnya diperoleh kesimpulan bahwa proses mediasi batal dan Turut Tergugat II mempersilahkan kepada kedua belah pihak untuk mengajukan gugatan guna menentukan hak atas tanah sengketa.

Halaman 7 dari 81 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor **26/Pdt.G/2023/PN Wgp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Waingapu;

15. Bahwa perbuatan Tergugat I yang tidak melaksanakan kesepakatan damai yang dibuat pada tanggal 1 November 2021 sebagaimana tertuang dalam BERITA ACARA Nomor : 1740/BA-53.11.MP.01.02/XI/2021 dan tetap mendiami tanah sengketa padahal nyata dan jelas tanah sengketa adalah milik Penggugat yang merupakan warisan dari Alm. ANDERIAS NGURU PE yang semula milik dari mertua/bapak menantu Penggugat yaitu Alm. PETRUS PE ALU atau P.HEO kemudian dipinjam pakai oleh MAGDALENA KORE atau LENA KORE (nenek Tergugat I) melalui Alm. ZAKEUS PANU PE (kakak ipar Penggugat) adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;

16. Bahwa perbuatan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V yang secara bersama-sama melakukan pembatalan atas hasil mediasi yang terjadi pada tanggal 1 November 2021 dan tetap mempertahankan bahwa tanah sengketa adalah milik nenek/oma MAGDALENA KORE atau LENA KORE padahal nyata dan jelas tanah sengketa adalah milik Penggugat yang merupakan warisan dari Alm. ANDERIAS NGURU PE yang semula milik dari mertua/bapak menantu Penggugat yaitu Alm. PETRUS PE ALU atau P.HEO kemudian dipinjam pakai oleh MAGDALENA KORE atau LENA KORE (nenek Para Tergugat) melalui Alm. ZAKEUS PANU PE (kakak ipar Penggugat) adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;

17. Bahwa perbuatan Turut Tergugat I yang mengajukan Surat Keberatan Mediasi tertanggal 2 November 2021 berkedudukan sebagai wakil dari keluarga besar Kore dengan maksud untuk menghalang-halangi proses pemeriksaan dan pengukuran tanah sengketa untuk pemberian hak milik atas nama Penggugat adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;

18. Bahwa memerintahkan kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian-uraian serta alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Waingapu dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 81 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor **26/Pdt.G/2023/PN Wgp**



1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum Penggugat dan anak-anaknya yaitu MARIANA MAGDALENA SELLY PE, S.Pd.SD, EMILIA DESSRIYANTI PE, S.Pd dan HEIMAN RADJA PE, ST ahli waris yang sah dari Alm.ANDERIAS NGURU PE;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa seluas \pm 400 M2 (empat ratus meter persegi) dahulu terletak di Kampung Sabu-Waingapu sekarang di Jalan Mawar RT.006/RW.003, Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Bagian Utara : Berbatasan dengan tanah A.P LOUK
 - Bagian Timur : Berbatasan dengan K.WARANDROY
 - Bagian Selatan : Berbatasan dengan LAZARUS L.PE
 - Bagian Barat : Berbatasan dengan Jalan Gang

Adalah SAH MILIK Penggugat yang merupakan tanah warisan dari Alm.ANDERIAN NGURU PE yang semula milik dari mertua/bapak menantu Penggugat yaitu Alm. PETRUS PE ALU atau P.HEO;

4. Menyatakan menurut hukum tanah sengketa yang dahulu didiami oleh MAGDALENA KORE atau LENA KORE (nenek Para Tergugat) dan YOHAN YUSUF TERINATHE (kakek Para Tergugat) kemudian lanjut didiami oleh SAMUEL WILLEM TERINATHE (orang tua kandung Para Tergugat) dan saat ini didiami oleh Tergugat I merupakan tanah PINJAM PAKAI dan BUKAN MERUPAKAN TANAH MILIK Para Tergugat;

5. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat I yang tidak melaksanakan kesepakatan damai yang dibuat pada tanggal 1 November 2021 sebagaimana tertuang dalam BERITA ACARA Nomor : 1740/BA-53.11.MP.01.02/XI/2021 dan tetap mendiami tanah sengketa padahal nyata dan jelas tanah sengketa adalah milik Penggugat yang merupakan warisan dari Alm. ANDERIAS NGURU PE yang semula milik dari mertua/bapak menantu Penggugat yaitu Alm. PETRUS PE ALU atau P.HEO kemudian dipinjam pakai oleh MAGDALENA KORE atau LENA KORE (nenek Tergugat I) melalui Alm. ZAKEUS PANU PE (kakak ipar Penggugat) adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;

6. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V yang secara bersama-sama

Halaman 9 dari 81 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Wgp



melakukan pembatalan atas hasil mediasi yang terjadi pada tanggal 1 November 2021 dan tetap mempertahankan bahwa tanah sengketa adalah milik nenek/oma MAGDALENA KORE atau LENA KORE padahal nyata dan jelas tanah sengketa adalah milik Penggugat yang merupakan warisan dari Alm. ANDERIAS NGURU PE yang semula milik dari mertua/bapak menantu Penggugat yaitu Alm. PETRUS PE ALU atau P.HEO atau PANNU PE kemudian dipinjam pakai oleh MAGDALENA KORE atau LENA KORE (nenek/oma Para Tergugat) melalui Alm. ZAKEUS PANU PE (kakak ipar Penggugat) adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;

7. Menyatakan menurut hukum perbuatan Turut Tergugat I yang mengajukan Surat Keberatan mediasi tertanggal 2 November 2021 berkedudukan sebagai wakil dari keluarga besar Kore dengan maksud untuk menghalang-halangi proses pemeriksaan dan pengukuran tanah sengketa untuk pemberian hak milik atas nama Penggugat adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;

8. Memerintahkan kepada Tergugat I yang mendiami tanah sengketa dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, serta Tergugat V untuk mengosongkan dan mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugat sebagai ahli waris dari Alm. ANDERIAS NGURU PE sebagai yang paling berhak atas obyek sengketa bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian;

9. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

10. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat secara tanggung renteng menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

DAN/ATAU

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasa hukumnya, Para Tergugat dan Turut Tergugat I hadir kuasa hukumnya, sedangkan Turut Tergugat II hadir kuasanya dalam persidangan;

Halaman 10 dari 81 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor **26/Pdt.G/2023/PN Wgp**



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk WILMAR IBNI RUSYDAN, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Waingapu untuk bertindak sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Wgp tanggal 13 September 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator Kepada Hakim Pemeriksa Perkara tentang Hasil Mediasi tanggal 27 September 2023, upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak berhasil sehingga pemeriksaan dalam perkara ini diteruskan dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat dan Turut Tergugat I telah mengajukan jawaban (eksepsi) dan gugatan rekonsensi tanggal 4 Oktober 2023 melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Gugatan kurang pihak

1. Bahwa gugatan kurang pihak, karena sebagaimana didalilkan oleh Penggugat bahwa Penggugat adalah isteri dari Almarhum ANDERIAS NGURU PE yang masih mempunyai tiga orang anak, yaitu Mariana Magdalena SELLY PE, S.Pd.SD, Emilia Sessriyanti Pe, S.Pd dan Heiman Radja Pe, ST, yang ketiganya tidak menjadi pihak dalam perkara ini, yang mana didalilkan sebagai tanah warisan.
2. Bahwa dengan demikian menjadi nyata dan terang bahwa Penggugat tidak sendirian atau ahli waris tunggal dari almarhum ANDERIAS NGURU PE, yang di kemudian hari dapat mengajukan tuntutan hak sebagai ahli waris yang sah.

Halaman 11 dari 81 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor **26/Pdt.G/2023/PN Wgp**



3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata dan terbukti dalam perkara ini telah kurang pihak, yang secara hukum waris adalah pemilik hak pewarisan yang sah.

Gugatan salah orang (error in persona)

1. Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari ANDERIAS NGURU PE, yang mana jelas dan nyata bahwa ANDERIAS NGURU PE tidak memiliki tanah yang dijadikan tanah sengketa oleh Penggugat, bahwa dengan demikian telah salah orang (error in persona) dan salah kualitas dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Bahwa dengan demikian, seharusnya ahli waris PETRUS PE ALU seharusnya menjadi pihak dalam perkara ini, sehingga kurang pihak sebagaimana telah diuraikan di atas pada bagian kurang pihak, atau telah terjadi salah orang dalam perkara ini;

Gugatan salah obyek (error in objecto)

1. Bahwa tanah yang dijadikan tanah sengketa oleh Penggugat disebutkan telah diwariskan oleh mama MAGDALENA RADJAH yang meninggal tahun 1980 kepada anak-anak, sedangkan didalilkan pula bahwa pada tahun 1967 atau lebih awal lagi 1960, MAGDALENA KORE alias LENA KORE bersama suami tinggal di atas tanah sengketa;
2. Bahwa tidak jelas tanah yang diwariskan oleh MAGDALENA RADJAH pada tahun 1980 tanah di sebelah mana, karena senyatanya MAGDALENA KORE alias LENA KORE bersama suami telah tinggal di tanah tersebut sejak tahun 1960;
3. Bahwa dengan demikian telah terjadi salah obyek atau tidak jelas obyek yang dimaksudkan oleh Penggugat.
4. Bahwa dengan demikian telah terjadi salah obyek dalam perkara ini atau error in objecto.

Gugatan tidak jelas dan kabur (obscuur libel)

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur sebagaimana dari perihal hanyalah disebutkan gugatan, yang mana tidak diperjelas oleh Penggugat mengenai apa dan bagaimana sampai timbulnya permasalahan ini.
2. Bahwa nyata dari uraian penggugat, penggugat mendalilkan permasalahan tanah ini secara perdata karena pewarisan, yang tidak diperjelas mengenai apa dan bagaimana; yang seharusnya juga menjadi

Halaman 12 dari 81 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Wgp



penjelasan mengenai perkara ini; ataukah mengenai perbuatan melawan hukum sebagaimana juga didalilkan oleh Penggugat.

3. Bahwa dari uraian dan dalih-dalih juga tidak jelas dan terang, tidak ada hubungan sedemikian rupa dengan petitum, maka seyogyanya dinyatakan gugatan tidak jelas atau obscur libel.

Berdasarkan bukti dan fakta di atas, terbukti demi hukum bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo kurang pihak, salah orang orang atau salah kualitas, salah obyek dan tidak jelas dan kabur (Obscur Libel); oleh karenanya dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudi demi hukum memberi putusan yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) untuk seluruhnya;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain dengan Tergugat I, II, III, IV dan V serta Turut Tergugat I, maka selanjutnya di bawah ini Tergugat I, II, III, IV dan V serta Turut Tergugat I memberikan Jawaban dalam Pokok Perkara, sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

1. Bahwa Tergugat I, II, III, IV dan V serta Turut Tergugat I menyatakan menolak seluruh dalil-dalil dan dalih-dalih yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang secara tegas-tegas diakui oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat I dalam jawaban ini;
2. Bahwa segala sesuatu yang telah dijelaskan dan dibuktikan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat I dalam bagian eksepsi, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan apa yang telah dijelaskan dan dibuktikan dalam Pokok Perkara ini;
3. Bahwa uraian Penggugat pada angka 1 halaman 4 merupakan penjelasan tentang keluarga Penggugat sendiri, yang ditanggapi oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat I bahwa keberadaan keluarga dari Penggugat lainnya, sudah seharusnya menjadi pihak atau setidaknya menjadi turut tergugat pada perkara ini sebagaimana terurai di atas pada bagian eksepi.
4. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat I menolak uraian Penggugat pada angka 2 halaman 4 gugatan mengenai hak Penggugat atas tanah yang dijadikan tanah sengketa oleh Penggugat dan menolak

Halaman 13 dari 81 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor **26/Pdt.G/2023/PN Wgp**



surat keterangan waris terkait tanah yang dijadikan tanah sengketa oleh Penggugat, yang mana tanah sengketa adalah hak milik para Tergugat;

5. Bahwa perlu ditambahkan oleh para Tergugat dan Turut Tergugat I mengenai tanah yang dijadikan sengketa oleh Penggugat adalah tanah milik para Tergugat yang berdasarkan warisan dari orang tua, yang mana orang tua para Tergugat mendapatkan dari warisan sebelumnya, demikian secara turut temurun secara sah, yang mana juga terbukti dengan penggunaan sebagai tempat tinggal secara terus menerus dan tanpa terputus oleh para Tergugat dan keluarga, yang jelas selama lebih dari tiga puluh tahun, yang bilamana dihitung barulah kemudian setelah lewat waktu tiga puluh tahun, Penggugat mempermasalahkan sebagai upaya raih-raih belaka.

6. Bahwa uraian Penggugat pada angka 3 halaman 4 – 5 gugatan ditolak dengan tegas oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat I karena tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta historis atas tanah yang dijadikan sengketa oleh Penggugat, yang mana adalah tanah milik para Tergugat yang merupakan warisan dari orang tua yang diwariskan dari orang tuanya lagi, demikian seterusnya kepada para Tergugat;

7. Bahwa uraian Penggugat pada angka 4 halaman 5 gugatan ditolak oleh para Tergugat dan Turut Tergugat I karena tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta historis yang merupakan fakta hukum, yang mana tanah sengketa adalah sejak semula ditempati oleh kakek-nenek dari para Tergugat dan Turut Tergugat I;

8. Bahwa uraian Penggugat pada angka 5 halaman 5 tidak benar dan ditolak oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat I, yang mana MAGDALENA KORE alias LENA KORE bersama suami YOHAN YUSUF TERINATHE memang telah memiliki rumah sendiri sehingga wajar tidak lagi tinggal bersama dengan orang tua para Tergugat yaitu SIMON WILLEM TERINATHE; yang mana tanah tersebut kemudian diberikan sepenuhnya kepada SIMON WILLEM TERINATHE, yang kemudian diwariskan kepada para Tergugat;

9. Bahwa perlu ditambahkan oleh para Tergugat mengenai kondisi rumah bukanlah rumah sementara atau rumah darurat tetapi adalah rumah tempat tinggal yang pada waktu itu dibangun sesuai dengan kemampuan keuangan orang tua para Tergugat, yang dengan demikian

Halaman 14 dari 81 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor **26/Pdt.G/2023/PN Wgp**



menjadi wajar bilamana kemudian rumah tersebut dibangun lebih baik lagi oleh para Tergugat;

10. Bahwa uraian pada angka 6 halaman 5 dari gugatan Penggugat adalah tidak benar dan ditolak oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat I, yang mana yang benar adalah pengukuran tanah pada tahun 2003 yang dimohonkan oleh almarhum Anderia S Nguru Pe adalah permohonan yang tanpa hak karena mengukur tanah milik SIMON WILLEM TERINATHE, yang adalah orang tua dari Para Tergugat, sehingga ditolak pada waktu itu; yang mana dalam penyelesaian telah jelas diterangkan bahwa tidak ada hak untuk mengukur tanah yang jelas milik orang lain in casu juga dikuasai secara fisik oleh pemilik.

11. Bahwa uraian Penggugat pada angka 7 halaman 6 gugatan adalah tidak benar dan merupakan klaim sepihak dari Penggugat, yang secara keseluruhan ditolak oleh para Tergugat dan Turut Tergugat I; yang mana jelas surat tersebut telah ditolak pada saat itu, tahun 2003, yang juga telah ditegaskan bahwa tanah sengketa adalah milik orang tua para Tergugat;

12. Bahwa uraian Penggugat pada angka 8 halaman 6 juga ditolak secara tegas oleh para Tergugat dan Turut Tergugat I, yang sebagaimana telah diuraikan di atas, proses pendaftaran yang dilakukan oleh Penggugat adalah tanpa dasar dan tanpa hak yang sah, yang mana juga telah ditegaskan di atas bahwa tanah sengketa adalah hak para Tergugat secara sah berdasarkan pewarisan yang sah;

13. Bahwa dengan demikian uraian Penggugat pada angka 9 halaman 6 juga ditolak oleh para Tergugat dan Turut Tergugat I karena Para Tergugat mendiami dan menempati tanah milik sendiri, yang jelas dan nyata Penggugat telah melanggar hak milik sah para Tergugat;

14. Bahwa perlu ditambahkan pula mengenai surat wasiat suami Penggugat adalah tidak sah dan tidak terkait dengan tanah sengketa, yang juga jelas dan tegas ditolak oleh para Tergugat dan Turut Tergugat I; surat wasiat tidak sah dan tidak berdasar hukum untuk mengklaim tanah milik para Tergugat yang sah.

15. Bahwa uraian Penggugat pada angka 10 halaman 6 – 7 gugatan ditolak oleh para Tergugat dan Turut Tergugat I karena tidak berdasar dan tidak benar; yang mana Tergugat I jelas tidak mewakili para Tergugat yang mana jelas hal tersebut dibuat secara sepihak dengan

Halaman 15 dari 81 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Wgp



dalih-dalih yang direkayasa oleh Penggugat sehingga seolah-olah benar, yang mana jelas tidak benar dan tidak berdasar hukum sehingga ditolak oleh para Tergugat dan Turut Tergugat I;

16. Bahwa dengan demikian juga uraian Penggugat pada angka 11 halaman 7 juga ditolak secara menyeluruh, yang mana pembangunan rumah memang berdasarkan hak milik tanah para Tergugat, yang karenanya sebagaimana terurai di atas, merupakan pembangunan rumah tinggal sesuai dengan kemampuan para Tergugat sendiri dan bukan merupakan rumah darurat.

17. Bahwa uraian Penggugat pada angka 12 halaman 7 yang berupa undangan oleh Turut Tergugat II adalah tidak berdasar hukum, yang mana sebagaimana telah diruaikan di atas dan di bawah, tidak memiliki dasar atau alas hak, yang mana tanah sengketa adalah hak milik keluarga para Tergugat.

18. Bahwa uraian Penggugat pada angka 13 halaman 7 merupakan penegasan dari para Tergugat dan Turut Tergugat I bahwa tanah sengketa adalah milik sah para Tergugat, yang mana pengukuran tersebut tidak sah, sehingga ditolak dengan tegas.

19. Bahwa uraian Penggugat pada angka 14 halaman 7 – 8 ditanggapi oleh para Tergugat dan Turut Tergugat I sebagai berikut: bahwa tindakan Turut Tergugat II sudah tepat untuk memberikan mediasi antara Penggugat dan para Tergugat dengan harapan bahwa Penggugat pun menerima kenyataan historis dan hukum bahwa tanah yang dijadikan tanah sengketa oleh Penggugat adalah tanah milik para Tergugat secara sah.

20. Bahwa uraian Penggugat angka 15 halaman 8 ditolak secara tegas oleh Tergugat I, dan oleh Tergugat II, III, IV, V dan Turut Tergugat I, yang mana Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hak dan melawan hukum, yang mana Tergugat I telah mempertahankan hak milik secara sah keluarga Tergugat I.

21. Bahwa uraian Penggugat pada angka 16 halaman 8 ditolak secara tegas oleh para Tergugat dan Turut Tergugat I karena para Tergugat tidak melakukan tindakan atau perbuatan yang merugikan atau melawan hak dan hukum kepada Penggugat; para Tergugat adalah mempertahankan hak yang telah dilakukan oleh Penggugat;

Halaman 16 dari 81 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Wgp



22. Bahwa uraian Penggugat pada angka 17 halaman 8 ditolak secara tegas oleh Turut Tergugat I, dan oleh para Tergugat, karena tidak ada tindakan dari Turut Tergugat I yang merupakan tindakan melawan hak terhadap Penggugat selain dari upaya mempertahankan hak milik dari keluarga para Tergugat dan Turut Tergugat I, yang merupakan hak milik atas tanah secara sah;

23. Bahwa para Tergugat dan Turut Tergugat menolak permohonan pada angka 18 halaman 8 uraian gugatan Penggugat karena tidak berdasar hukum.

24. Bahwa para Tergugat dan Turut Tergugat I menolak selain dan selebihnya dalil-dalil dan dalih-dalih Penggugat dalam gugatan Penggugat.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Konvensi yang menyangkut Eksepsi dan Pokok Perkara tersebut di atas, mohon agar dianggap dikemukakan pula dalam Rekonvensi ini.

2. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat I sekarang dalam kedudukan sebagai Penggugat Rekonvensi menyampaikan gugatan rekonvensi (gugatan balik) kepada Penggugat sekarang dalam kedudukan sebagai Tergugat Rekonvensi.

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melawan hak atas tanah warisan dari Keluarga Terinathe milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I, II, III, IV dan V, yang selengkapnya sebagai berikut.

4. Bahwa para penggugat rekonvensi I, II, III, IV dan V memiliki tanah warisan dari almarhum Simon Terinathe seluas + 400 M2 yang terletak di Jalan Mawar RT 006/RW 003 Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, dengan batas-batas, sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan tanah AP LOUK
- b. Selatan berbatasan dengan tanah Lazarus Pe
- c. Timur berbatasan dengan K Warandoy
- d. Barat berbatasan dengan Jalan Gang

yang diperoleh dan dimiliki dari Keluarga MAGDALENA KORE alias LENA KORE yang memilikinya sejak masa penajajaan pada saat itu yang mendapatkan dari tuan tanah setempat, yang kemudian di atasnya

Halaman 17 dari 81 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor **26/Pdt.G/2023/PN Wgp**



telah dibangun sebuah rumah sejak tahun 1969, yang direnovasi tahun 2003, yang telah ditempati dan juga digarap sejak almarhum Simo Willem Terinathe hidup sampai hari ini oleh para Penggugat Rekonvensi, sebagaimana telah terurai di bagian Kovensi di atas.

5. Bahwa sejak tahun 2003 dan kemudian pada tahun 2021, 2022, Tergugat Rekonvensi telah berupaya untuk mendaku (mengklaim) tanah milik para Penggugat Rekonvensi tersebut di atas;

6. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut, sebagaimana terurai pada gugatan Tergugat Rekonvensi merupakan perbuatan yang melawan hukum dan menimbulkan kerugian kepada Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV dan V;

7. Bahwa kerugian mana merupakan kerugian materiel yang berupa biaya dalam pengurusan permasalahan ini dan kerugian immateriel yang berupa hilangnya waktu, tenaga, perasaan dan tekanan jiwa yang dialami oleh para Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV dan V.

8. Bahwa besaran kerugian materiel sampai terjadinya gugatan ini setelah dihitung telah mencapai Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang mana perinciannya akan disampaikan kemudian, sedangkan kerugian immaterial tidak dapat diukur dengan uang, yang karenanya tidak ada niatan bagi para Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV dan V untuk mengajukan tuntutan atas kerugian ini;

9. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur pada Pasal 1365 KUH Perdata;

10. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi juga merupakan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat Rekonvensi VI, yang mana dengan Penggugat Rekonvensi juga telah dirugikan dalam perkara ini atas perbuatan Tergugat Rekonvensi yang berupaya merampas hak secara melawan hukum;

11. Bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi VI merupakan kerugian materiel dan juga immateriel, yang dalam hal ini Penggugat Rekonvensi tidak ada pula niatan untuk mengajukan gugatan ganti kerugian immateriel, selain kerugian materiel yang sampai hari ini dialami oleh Penggugat Rekonvensi VI setelah dihitung adalah sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 18 dari 81 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor **26/Pdt.G/2023/PN Wgp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah menimbulkan kerugian sebagaimana terurai di atas, telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum pada Pasal 1365 KUH Perdata;

13. Bahwa kerugian tersebut di atas akan dibuktikan dengan perincian yang akan disampaikan kemudian dan merupakan bagian dari gugatan rekonvensi ini.

14. Bahwa untuk menghindari gugatan rekonvensi ini menjadi sia-sia karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak membayar kerugian tersebut di atas, maka mohon diletakkan sita atas barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang akan disampaikan perincian barang-barang tersebut kemudian.

15. Bahwa gugatan rekonvensi ini Para Penggugat Rekonvensi ajukan diatas dasar bukti-bukti yang kuat dan tidak dapat disangkal lagi begitu juga dengan pokok perkaranya yang sudah jelas. Sehingga adalah beralasan hukum jika para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon putusan yang serta merta (Uitvoerbaar bij vooraad).

16. Bahwa para Penggugat Rekonvensi menuntut uang paksa/dwangsom kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehari, setiap kali Tergugat Rekonvensi lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga dilaksanakan.

Berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, III, IV dan Tergugat V serta Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

Halaman 19 dari 81 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor **26/Pdt.G/2023/PN Wgp**



1. Menerima Jawaban Tergugat I, Tergugat II, III, IV dan Tergugat V serta Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*).
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKONVENS

1. Mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat Rekonvensi.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas.
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum.
4. Menghukum para Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi sebesar Rp 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian untuk kerugian materiil Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV dan V sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan untuk kerugian materiil Penggugat Rekonvensi VI sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, V dan VI secara seketika dan sekaligus pada saat putusan ini berkuat hukum tetap.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (dwangsom) kepada para Penggugat Rekonp=vensi sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari, setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga dilaksanakan.
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi (*Uitvoerbaar bij vooraad*).

DALAM KONVENS DAN REKONVENS

Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR

Bahwa bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini mempunyai pendapat dan pandangan lain, maka dalam peradilan yang baik dan benar, kami mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 20 dari 81 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor **26/Pdt.G/2023/PN Wgp**



Menimbang, bahwa pada waktu yang telah ditetapkan Turut Tergugat II tidak mengajukan jawaban (eksepsi);

Menimbang, bahwa atas jawaban (eksepsi) Para Tergugat dan Turut Tergugat I, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) tanggal 11 Oktober 2023 dan untuk mempersingkat uraian putusan ini harus dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap replik dan jawaban rekonvensi Penggugat tersebut, Para Tergugat dan Turut Tergugat I telah mengajukan duplik dan replik atas jawaban rekonvensi secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) tanggal 18 Oktober 2023 dan untuk mempersingkat uraian putusan ini harus dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Nikah No. 1078 antara ANDERIAS NGURU PE dengan Elisabeth Rohi Djami (Penggugat) tanggal 4 September 1984, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akte Perkawinan Nomor: Dua ratus dua puluh sembilan, antara ANDERIAS NGURU PE dengan Elisabeth Rohi Djami (Penggugat) di keluarkan tanggal 5 Oktober 1984, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 16/AKM/CS/V/ST/2006, atas nama Anderia Nguru Pe, BA., di keluarkan tanggal 8 Mei 2006, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 600/SKAW/PEM/MTW/XI/2021, tanggal 10 November 2021, mengetahui Lurah Matawai dan Nomor: 400/SKAW/KKW/XI/2021 tanggal 17 November 2021 dikuatkan oleh Camat Kota Waingapu, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Nomor: 02/PRB/KS/2003, tanggal 1 Mei 2003, perihal: Mohon Pembatalan Pembangunan Pondasi Rumah Welem Ternate pada Lokasi Keluarga Pe di Kampung Sabu, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Berita Acara tertanggal 24 Mei 2003, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Halaman 21 dari 81 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor **26/Pdt.G/2023/PN Wgp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Gambar Ukur tertanggal 24 Mei 2003, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Tulisan Tangan ANDERIAS NGURU PE mengenai Surat Riwayat Tanah atau Sejarah Tanah di Kampung Sabu Waingapu Sumba Timur, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Berita Acara No. 1740/BA-53.11.MP.01.02/XI/2021, tanggal 1 November 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 10 November 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Berita Acara No. 1085/BA-53.11.MP.01.02/VIII/2022, tanggal 8 Agustus 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan: 12680/2021, tanggal 3 Desember 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan: 12680/2021, tanggal 3 Desember 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat Nomor: 167/Und-53.11/IP.01.02/II/2022, tanggal 20 Januari 2022, Perihal: Pemberitahuan Pemeriksaan dan Pengukuran Tanah Permohonan SK Pemberian Hak Milik Perorangan dari Sdr. Elisabeth Rohi Djami (Penggugat), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Halaman 2 dan Gambar Situasi Tanah pada Sertipikat Hak Milik Nomor 509 atas nama A. P. Louk, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Surat Nomor: MP.01.02/165-53.11/II/2023, tanggal 7 Februari 2023, perihal: Pengembalian Berkas Permohonan Hak Atas Tanah a/n Elisabeth Rohi Djami (Penggugat) dengan nomor berkas 12680/2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Surat Nomor: 277/Und-53.11.MP.01.02/II/2022, tanggal 4 Februari 2022, perihal: Undangan Klarifikasi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-17;

Halaman 22 dari 81 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor **26/Pdt.G/2023/PN Wgp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Surat Nomor: 978/Und-53.11.MP.01.02/VII/2022, tanggal 21 Juli 2022, perihal: Undangan Klarifikasi V, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-18;

19. Fotokopi Surat Keberatan Mediasi Tanpa Nomor, tanggal 2 November 2021, perihal : Permohonan Informasi dan Pambatalan Kesepakatan Mediasi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-19;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda **P-1** sampai dengan **P-19** berupa fotokopi telah diperiksa di persidangan dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, alat bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, kecuali alat bukti surat **P-2, P-6, P-7, P-11, P-14, P-15, P-16, P-17 dan P-18** berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JOHAN YUSUP TERINATHE**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui masalah tanah antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui letak dari tanah obyek sengketa tersebut di Kampung Sabu, Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui luas dari tanah obyek sengketa tersebut adalah kurang lebih 400 m² (empat ratus meter persegi);
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas dari tanah obyek sengketa tersebut yaitu:

- Bagian Utara : A. P. LOUK;
- Bagian Selatan : Saksi lupa;
- Bagian Timur : K. WARANDY;
- Bagian Barat : Jalan;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah milik dari ANDERIAS NGURU PE (Suami dari Penggugat) karena Saksi ada dan mengetahui pada saat MAGDALENA KORE alias LENA KORE (Nenek Saksi dan Para Tergugat) pindah dari Melolo dan datang meminjam pakai tanah obyek sengketa tersebut kepada ANDERIAS NGURU PE (suami Penggugat) untuk tinggal

Halaman 23 dari 81 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor **26/Pdt.G/2023/PN Wgp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara sekitar Tahun 1965 yang mana pada saat itu usia Saksi sekitar 15 (lima belas) atau 16 (enam belas) tahun;

- Bahwa setahu Saksi, tanah di sekitar tanah obyek sengketa termasuk tanah obyek sengketa tersebut dahulu adalah tanah negara kemudian dilakukan pengukuran dan dibagikan kepada masyarakat termasuk kepada ANDERIAS NGURU PE (suami Penggugat);
- Bahwa setahu Saksi tanah obyek sengketa tersebut belum bersertipikat;
- Bahwa Saksi mengetahui sekitar Tahun 1965 MAGDALENA KORE alias LENA KORE dan suaminya (Kakek dan Nenek dari Para Tergugat) yang semula tinggal di Melolo datang kepada ANDERIAS NGURU PE (suami Penggugat) meminta izin pinjam pakai tanah obyek sengketa guna membangun pondok untuk tinggal sementara di atas tanah obyek sengketa tersebut dan sampai pada saat mereka sudah mendapat tanah sendiri di dekat tanah obyek sengketa tersebut, mereka pun keluar dari tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa setelah mendengar MAGDALENA KORE alias LENA KORE dan suaminya (Kakek dan Nenek dari Para Tergugat) keluar dari tanah obyek sengketa tersebut, kemudian datanglah SAMUEL WILLEM TERINATHE (anak dari MAGDALENA KORE alias LENA KORE/orang tua dari Para Tergugat) dari Melolo dan tinggal di tanah obyek sengketa tersebut dan pada saat itu sempat ANDERIAS NGURU PE (Suami dari Penggugat) meminta kepada SAMUEL WILLEM TERINATHE (Orang tua dari Para Tergugat) untuk keluar dari tanah obyek sengketa tersebut namun SAMUEL WILLEM TERINATHE (Orang tua dari Para Tergugat) meminta kepada ANDERIAS NGURU PE (Suami dari Penggugat) untuk bersabar dan berjanji akan keluar dari tanah obyek sengketa tersebut namun sampai dengan SAMUEL WILLEM TERINATHE (Orang tua dari Para Tergugat) meninggal dunia, tanah tersebut tidak di serahkan kepada ANDERIAS NGURU PE (Suami dari Penggugat) dan sampai saat ini tanah tersebut masih di kuasai oleh anak-anak dari SAMUEL WILLEM TERINATHE (Para Tergugat);
- Bahwa selain Saksi, tidak ada yang menyaksikan pada saat MAGDALENA KORE alias LENA KORE (Nenek dari Saksi dan Para Tergugat) meminjam pakai tanah tersebut kepada ANDERIAS

Halaman 24 dari 81 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor **26/Pdt.G/2023/PN Wgp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGURU PE (Suami Penggugat) namun tetangga di sekitar tanah obyek sengketa tersebut mengetahui kejadian tersebut dan tahu bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah milik dari ANDERIAS NGURU PE (Suami dari Penggugat);

- Bahwa setahu Saksi, MAGDALENA KORE alias LENA KORE bisa meminjam tanah obyek sengketa tersebut ke ANDERIAS NGURU PE (suami dari Penggugat) karena sebelumnya mereka sudah saling mengenal dan mereka berasal dari suku yang sama yaitu Suku Sabu;
- Bahwa Saksi pernah tinggal di tanah obyek sengketa tersebut bersama MAGDALENA KORE alias LENA KORE (nenek dari Saksi dan Para Tergugat) sampai dengan MAGDALENA KORE alias LENA KORE (nenek dari Saksi dan Para Tergugat) dapat tanah di dekat tanah obyek sengketa dan pindah dari tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa MAGDALENA KORE alias LENA KORE dan suaminya memiliki beberapa orang anak diantaranya ayah dari Saksi yaitu Y. B. Terinathe dan Ayah dari Para Tergugat yaitu SAMUEL WILLEM TERINATHE, sehingga MAGDALENA KORE alias LENA KORE adalah nenek kandung dari Saksi dan Para Tergugat;
- Bahwa rumah MAGDALENA KORE alias LENA KORE (nenek dari Saksi dan Para Turut Tergugat) yang dibangun di tanah obyek sengketa pada sekitar tahun 1965 tersebut adalah rumah gedek beratap alang-alang dan berlantai tanah;
- Bahwa yang membangun rumah gedek di tanah obyek sengketa tersebut adalah YOHAN YUSUF TERINATHE (suami dari MAGDALENA KORE alias LENA KORE / kakek dari Saksi dan Para Tergugat) bersama anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis tanah obyek sengketa tersebut milik ANDERIAS NGURU PE (Suami Penggugat) atau orang tua dari ANDERIAS NGURU PE;
- Bahwa setahu Saksi orang tua dari ANDERIAS NGURU PE (suami Penggugat) tinggal di Sabu;
- Bahwa sebelum MAGDALENA KORE alias LENA KORE (Nenek dari Saksi dan Para Tergugat) bersama suaminya tinggal di tanah obyek sengketa tersebut, tanah obyek sengketa tersebut sudah di pagar kayu oleh ANDERIAS NGURU PE (suami dari Penggugat);

Halaman 25 dari 81 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor **26/Pdt.G/2023/PN Wgp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mengikuti proses mediasi antara Penggugat dan Para Tergugat di Kantor Pertanahan pada Tahun 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui Bukti P-9 berupa Berita Acara No. 1740/BA-53.11.MP.01.02/XI/2021, tanggal 1 November 2021 tersebut adalah Berita Acara pada saat mediasi antara Penggugat dan Para Tergugat di Kantor Pertanahan pada Tahun 2021;
- Bahwa hasil dari mediasi antara Penggugat dan Para Tergugat di Kantor Pertanahan pada tahun 2021 ada kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu Para Tergugat bersedia untuk keluar dari tanah obyek sengketa dengan syarat uang ganti rugi oleh Penggugat sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Para Tergugat atas rumah yang dibangun oleh Para Tergugat di atas tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa kesepakatan mediasi antara Penggugat dan Para Tergugat pada Tahun 2021 tersebut batal karena ada pihak ketiga yang ikut campur dan mengajukan keberatan yaitu RIKI PRIHATIN KORE (Turut Tergugat I);
- Bahwa Saksi tinggal di lokasi tanah obyek sengketa bersama nenek Saksi MAGDALENA KORE alias LENA KORE sejak Tahun 1962 sampai dengan Tahun 1965;
- Bahwa yang tinggal di tanah obyek sengketa pada saat itu adalah Oma dan Opa Terinathe (MAGDALENA KORE alias LENA KORE bersama suaminya) bersama cucu-cucunya salah satunya Saksi sendiri;
- Bahwa Penggugat dan suaminya ANDERIAS NGURU PE tidak pernah tinggal di tanah obyek sengketa tersebut karena setelah MAGDALENA KORE alias LENA KORE keluar dari tanah obyek sengketa selanjutnya SAMUEL WELLEM TERINATHE yang tinggal di tanah obyek sengketa tersebut sampai meninggal dunia;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut tersebut adalah milik ANDERIAS NGURU PE (suami Penggugat);
- Bahwa tidak ada bukti surat/dokumen yang membuktikan bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah milik ANDERIAS NGURU PE (suami Penggugat);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tanah obyek sengketa tersebut atas nama siapa

Halaman 26 dari 81 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor **26/Pdt.G/2023/PN Wgp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Saksi tidak pernah melihat SPPT atas tanah obyek sengketa tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Bukti Surat T-1 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999 atas nama Wajib Pajak SIMON W. TERINATE tersebut;
- Bahwa pada waktu Simon Terinathe meninggal dunia, ANDERIAS NGURU PE dan Penggugat datang melayat dan pada saat itu dari Keluarga Para Tergugat tidak ada yang menyampaikan atau membahas tentang tanah obyek sengketa tersebut dengan ANDERIAS NGURU PE dan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui di atas tanah obyek sengketa saat ini terdapat bangunan rumah tembok milik SAMUEL YANUAR TERINATHE (Tergugat I);
- Bahwa Saksi sebagai saudara sepupu dari Para Tergugat pernah memanggil SAMUEL YANUAR TERINATHE (Tergugat I) dan menasihatinya untuk keluar dari tanah obyek sengketa tersebut karena tanah tersebut milik ANDERIAS NGURU PE (suami Penggugat) namun SAMUEL YANUAR TERINATHE (Tergugat I) mengatakan kepada Saksi bahwa kalau mereka keluar dari tanah obyek sengketa tersebut mereka akan tinggal di mana lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah tanah obyek sengketa sejak dari opa dan oma Terinathe (MAGDALENA KORE alias LENA KORE dan suaminya) masih ada hingga saat ini;
- Bahwa setahu Saksi, ANDERIAS NGURU PE mendapatkan tanah obyek sengketa tersebut dari pembagian tanah negara;
- Bahwa SAMUEL WELLEM TERINATHE meminta izin kepada ayahnya YOHAN YUSUF TERINATHE pada saat pindah dari Melolo dan hendak tinggal di tanah obyek sengketa dan setahu Saksi pada saat itu YOHAN YUSUF TERINATHE sudah memberitahukan kepadanya bahwa tanah tersebut adalah milik ANDERIAS NGURU PE (suami Penggugat) sehingga SAMUEL WELLEM TERINATHE tahu bahwa tanah tersebut adalah milik ANDERIAS NGURU PE (suami Penggugat);
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pinjam pakai tanah obyek sengketa oleh MAGDALENA KORE alias LENA KORE kepada ANDERIAS NGURU PE (suami Penggugat) pada Tahun 1965 namun

Halaman 27 dari 81 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor **26/Pdt.G/2023/PN Wgp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum Tahun 1965 keluarga Terinathe sudah membuat rumah gedek di tanah obyek sengketa tersebut;

- Bahwa Simon Terinathe dan SAMUEL WELLEM TERINATHE adalah orang yang sama;
- Bahwa setahu Saksi, RIKI PRIHATIN KORE (Turut Tergugat I) dengan Saksi dan Para Tergugat memiliki hubungan keluarga namun hubungan keluarga jauh hanya karena sama marga yaitu marga "Kore" dengan nenek dari Saksi dan Para Tergugat yaitu MAGDALENA KORE alias LENA KORE, dan selain itu tidak ada hubungan keluarga antara RIKI PRIHATIN KORE (Turut Tergugat I) dengan keluarga Saksi dan Para Tergugat lainnya;
- Bahwa yang meminjam tanah obyek sengketa tersebut kepada ANDERIAS NGURU PE (suami Penggugat) adalah MAGDALENA KORE alias LENA KORE dan bukan suaminya YOHAN YUSUF TERINATHE dan Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi ada dan mendengar langsung pada saat itu;
- Bahwa setelah MAGDALENA KORE alias LENA KORE pindah dari tanah obyek sengketa tersebut, tanah tersebut sempat kosong dan mendengar tanah tersebut kosong SAMUEL WELLEM TERINATHE datang dari Melolo dan tinggal di tanah tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai saudara sepupu dari Para Tergugat tidak membela Para Tergugat karena Saksi tahu betul bahwa tanah tersebut adalah milik ANDERIAS NGURU PE (suami dari Penggugat) yang di pinjam pakai oleh MAGDALENA KORE alias LENA KORE (nenek Saksi dan para Tergugat) dan selain Saksi, tetangga di sekitar tanah obyek sengketa juga mengetahui bahwa tanah tersebut milik ANDERIAS NGURU PE (suami Penggugat);
- Bahwa Para Tergugat lebih mengikuti saran dari RIKI PRIHATIN KORE (Turut Tergugat I) dari pada saran Saksi yang adalah saudara sepupu mereka karena tujuan Para Tergugat dan Riki Prihati Kore (Turut Tergugat I) adalah ingin menguasai tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mengumpulkan keluarga Terinathe dan menjelaskan bahwa tanah objek sengketa adalah tanah yang dipinjam dari keluarga Kore, namun keluarga Terinathe tidak menerima karena tidak tahu mau tinggal dimana;

Halaman 28 dari 81 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor **26/Pdt.G/2023/PN Wgp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diteror karena mengetahui asal usul tanah objek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi, tujuan Penggugat menggugat tanah objek sengketa adalah untuk tempat tinggal anak-anak Penggugat, sedangkan tujuan Para Tergugat mempertahankan tanah objek sengketa untuk ditinggali karena selama ini Para Tergugat yang membayar pajak atas objek sengketa, sedangkan Saksi tidak mengetahui apa tujuan Turut Tergugat I menolak kesepakatan damai antara Penggugat dan Para Tergugat;

2. Saksi **JACOBUS GORANG**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah bekerja di Kantor Pertanahan dari tahun 1981 sampai dengan 2012;
- Bahwa Saksi pernah terlibat pada saat pengukuran tanah obyek sengketa pada Tahun 2003;
- Bahwa Saksi ikut terlibat dalam pengukuran tanah obyek sengketa pada Tahun 2003 tersebut bukan sebagai petugas ukur namun karena Saksi sebagai Koordinator Pengukuran sehingga jika ada permohonan pengukuran Saksi juga ikut ke lapangan;
- Bahwa yang mengajukan permohonan pengukuran atas tanah obyek sengketa pada Tahun 2003 adalah ANDERIAS NGURU PE (suami Penggugat);
- Bahwa setahu Saksi pada waktu pengukuran pada tanah obyek sengketa pada tahun 2003 tidak ada pihak yang keberatan dan pada saat itu tetangga-tetangga batas tanah juga ikut menandatangani gambar ukur tersebut;
- Bahwa ada 2 (dua) orang petugas Ukur yang melakukan pengukuran tanah obyek sengketa pada Tahun 2003 yaitu Stefanus Beo dan yang satunya Saksi lupa namanya;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas dari tanah yang dilakukan pada Tahun 2003 tersebut yaitu:

- Bagian Utara : AMOS P. LOUK;
- Bagian Selatan : LAZARUS L. PE;
- Bagian Timur : K. WARANDROY;
- Bagian Barat : Jalan Setapak;

Halaman 29 dari 81 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor **26/Pdt.G/2023/PN Wgp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa luas tanah yang dilakukan pengukuran pada Tahun 2003 tersebut adalah seluas 398 m² (tiga ratus sembilan puluh delapan meter persegi) dan dibulatkan menjadi 400 m² (empat ratus meter persegi);
- Bahwa pada waktu pengukuran pada tahun 2003 terdapat rumah darurat / rumah gedek di tanah tersebut namun Saksi tidak mengetahui siapa pemilik rumah tersebut;
- Bahwa hasil dari pengukuran pada Tahun 2003 tersebut adalah Gambar Ukur (GU) atas tanah tersebut (Tanah obyek sengketa);
- Bahwa Saksi membenarkan Bukti Surat P-7 berupa Gambar Ukur tertanggal 24 Mei 2003 tersebut adalah Gambar Ukur atas tanah yang dilakukan pengukuran pada Tahun 2003 tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan Bukti Surat P-6 berupa Berita Acara tertanggal 24 Mei 2003 tersebut adalah Berita Acara pada saat pengukuran tanah yang dimohonkan oleh ANDERIAS NGURU PE (Tanah Obyek sengketa) pada Tahun 2003;
- Bahwa pada waktu pengukuran pada Tahun 2003, Lurah Kamalaputi, Ketua RT dan RW setempat juga hadir;
- Bahwa kendala yang menyebabkan tidak terbitnya Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama ANDERIAS NGURU PE disebabkan dua hal yaitu yang pertama karena berkas permohonannya ANDERIAS NGURU PE pada saat itu bukan untuk atas namanya sendiri melainkan bertindak untuk dan atas nama kakak kandungnya yaitu ZAKEUS PANU PE dan pada saat penelitian berkas permohonannya tersebut diketahui bahwa ZAKEUS PANU PE sudah meninggal pada Tahun 1997 sehingga sesuai ketentuan di Agraria/Badan Pertanahan Nasional (BPN) dilarang untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik kepada orang yang telah meninggal dunia;
- Bahwa kendala kedua yang menyebabkan tidak terbitnya Sertipikat adalah karena setelah dilakukan pengukuran oleh petugas Pertanahan, pemohon wajib membawa Gambar Ukur tersebut untuk di tanda tangani oleh Lurah setempat untuk menguatkan hasil dari Pengukuran tersebut dan jika Lurah tidak menandatangani Gambar Ukur tersebut BPN tidak bisa menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas permohonannya tersebut;

Halaman 30 dari 81 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor **26/Pdt.G/2023/PN Wgp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir pada saat pengukuran tanah obyek sengketa pada Tahun 2003;
- Bahwa saat pengukuran tanah obyek sengketa pada Tahun 2003, jalan setapak sudah ada dan tidak masuk dalam tanah obyek sengketa tetapi menjadi batas bagian barat tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa luas tanah obyek sengketa sebagai mana dalam Bukti Surat T-1 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999 atas nama Wajib Pajak SIMON W. TERINATE berbeda dengan luas tanah obyek sengketa pada waktu dilakukan pengukuran oleh Petugas Pertanahan pada Tahun 2003 dan setahu Saksi luas tanah dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) dan SPPT yang dikeluarkan oleh Dinas Bapenda bisa saja berbeda;
- Bahwa yang mengajukan permohonan pengukuran tanah obyek sengketa pada Tahun 2003 adalah ANDERIAS NGURU PE (Suami Penggugat) untuk dan atas nama kakaknya yaitu ZAKEUS PANU PE;
- Bahwa Saksi pernah menjadi Koordinator Pengukuran di Kantor Pertanahan dan tugas Saksi yaitu mendaftar permohonan pengukuran tanah dan menentukan petugas ukur yang akan turun ke lapangan;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut pada Tahun 2003 pernah dilakukan pengukuran oleh Petugas Ukur dari Kantor Pertanahan dan pada saat itu Saksi juga hadir pada waktu pengukuran tersebut;
- Bahwa terdapat bangunan rumah gedek beratap alang-alang dan berlantai tanah di atas tanah obyek sengketa pada waktu pengukuran Tahun 2003 dan pada saat itu Saksi sempat menanyakan kepada ANDERIAS NGURU PE (suami Penggugat) siapa pemilik rumah tersebut dan dijawab bahwa rumah tersebut milik keluarga Terinathe dan mereka hanya pinjam pakai tanah saja;
- Bahwa tetangga batas ataupun pihak lain tidak ada yang keberatan pada waktu pengukuran tanah obyek sengketa tersebut pada Tahun 2003;

3. Saksi LAMBERTUS LEWY BORONG BADJA, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah bekerja di Kantor Pertanahan dari tahun 1981 sampai dengan 2012;

Halaman 31 dari 81 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor **26/Pdt.G/2023/PN Wgp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui masalah tanah antara Keluarga Pe dan Keluarga Terinathe;
- Bahwa Saksi mengetahui letak dari tanah obyek sengketa tersebut di Kampung Sabu atas;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah obyek sengketa tersebut adalah milik dari keluarga Pe dan Saksi mengetahui hal tersebut karena di ceritakan oleh ANDERIAS NGURU PE (suami dari Penggugat);
- Bahwa Saksi mengenal ANDERIAS NGURU PE (suami Penggugat) karena dahulu ia adalah guru Saksi pada waktu Saksi bersekolah di Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP);
- Bahwa pada Tahun 1987 Saksi diminta tolong oleh ANDERIAS NGURU PE (suami Penggugat) untuk membantu mengurus tanah obyek sengketa tersebut di Kantor Pertanahan karena Saksi bekerja di Kantor Pertanahan dan saat itu Saksi menyarankan kepada ANDERIAS NGURU PE untuk mengambil formulir pendaftaran di Kantor Pertanahan dan setelah lengkap baru Saksi akan bantu untuk memasukan berkasnya ke Kantor Pertanahan namun saat itu oleh karena wilayah kerja Saksi di luar Kecamatan Kota Waingapu sehingga Saksi tidak bertemu dengan ANDERIAS NGURU PE;
- Bahwa Saksi mengetahui pada Tahun 1987 terdapat bangunan rumah dengan dinding gedek dan beratapkan alang di tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui yang tinggal di tanah obyek sengketa saat itu tersebut adalah keluarga Terinathe namun Saksi tidak mengetahui siapa namanya dan saat itu Saksi diberitahukan oleh ANDERIAS NGURU PE (suami Penggugat) bahwa orang tuanyalah yang meminjamkan tanah tersebut kepada keluarga Terinathe tersebut;
- Bahwa setahu Saksi pada Tahun 2003 ANDERIAS NGURU PE (suami Penggugat) pernah mengajukan permohonan pengukuran tanah obyek sengketa ke Kantor Pertanahan;
- Bahwa Saksi tinggal di Kampung Arab sejak Tahun 1967 namun sering pulang pergi ke Kampung Sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah keluarga Terinathe dan keluarga Pe ada hubungan keluarga atau tidak;

Halaman 32 dari 81 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor **26/Pdt.G/2023/PN Wgp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah obyek sengketa tersebut telah bersertipikat atau belum;
- Bahwa ANDERIAS NGURU PE (suami Penggugat) tidak menceritakan kepada Saksi bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah miliknya karena atas dasar bukti kepemilikan apa;
- Bahwa pada Tahun 1987 Saksi di minta tolong oleh ANDERIAS NGURU PE (suami Penggugat) hanya untuk memasukan berkas permohonan ke Kantor Pertanahan dan bukan untuk mengukur tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis perbedaan tanah obyek sengketa tersebut dari Tahun 1987 sampai dengan saat ini;
- Bahwa pada Tahun 1969 Saksi belum mengetahui bahwa ANDERIAS NGURU PE (suami Penggugat) memiliki tanah di Kampung Sabu dan baru pada Tahun 1987 saat Saksi pulang dari Kupang Saksi di minta tolong oleh ANDERIAS NGURU PE (suami Penggugat) untuk mengurus tanah miliknya di Kampung Sabu (tanah obyek sengketa) karena menurut cerita ANDERIAS NGURU PE (suami Penggugat) tanah tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Saksi mengetahui luas tanah obyek sengketa seluas kurang lebih 400 m² (empat ratus meter persegi);
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas dari tanah obyek sengketa yaitu:
 - Utara : berbatasan dengan Amos LOUK;
 - Timur : Saksi lupa;
 - Selatan : berbatasan dengan Lazarus Pe;
 - Barat : Jalan Gang;
- Bahwa Saksi mengetahui luas dan batas-batas dari tanah obyek sengketa dari AMOS LOUK yang masih memiliki hubungan keluarga dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui silsilah keluarga dari ANDERIAS NGURU PE (suami Penggugat);
- Bahwa Saksi tidak mengenal MAGDALENA KORE alias LENA KORE;

4. Saksi **OKTOVIANUS MONE**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 33 dari 81 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor **26/Pdt.G/2023/PN Wgp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah bekerja di Kantor Pertanahan dari tahun 1981 sampai dengan 2012;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah tanah antara Keluarga Terinathe dan Keluarga Pe;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah obyek sengketa tersebut terletak di Kampung Sabu;
- Bahwa Ibu kandung Saksi bernama AGUSTINA DILA PE pernah menceritakan kepada Saksi bahwa dahulu pada Tahun 1942 pada masa penjajahan Jepang, Ibu Saksi pernah tinggal di tanah obyek sengketa di Kampung Sabu tersebut, dan menurut cerita Ibu Saksi saat itu Jepang menjatuhkan bom di depan gereja di Kampung Sabu, dan oleh karena merasa tidak aman sehingga orang tua dari ibu Saksi bersama anak-anaknya (termasuk ibu Saksi) pindah ke Kalumbang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui riwayat atau asal-usul dari tanah obyek sengketa yang terletak di Kampung Sabu tersebut;
- Bahwa Saksi hanya pernah mendengar cerita dari Ibu Saksi bahwa dahulu Ibu Saksi pada waktu masih kecil pernah tinggal di Kampung Sabu namun Saksi tidak mengetahui tanah di Kampung Sabu tersebut milik siapa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal SIMON WILLEM TERINATHE;
- Bahwa Saksi pernah ke lokasi tanah obyek sengketa pada saat mediasi antara Keluarga Terinathe dan Keluarga Pe pada Tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi pembahasan mediasi antara Keluarga Terinathe dan Keluarga Pe karena Saksi hanya berdiri dari jauh dan tidak ikut terlibat dalam mediasi tersebut namun saat itu setahu Saksi mediasi tersebut tidak membuahkan hasil karena tidak ada titik temu antara kedua belah pihak;
- Bahwa Saksi melihat terdapat bangunan rumah tembok di atas tanah obyek mengetahui pada saat mediasi antara Keluarga Terinathe dan Keluarga Pe;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas dari tanah obyek sengketa tersebut;

Halaman 34 dari 81 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor **26/Pdt.G/2023/PN Wgp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun 1942, adik dari Ibu Saksi yang bernama ANDERIAS NGURU PE (suami Penggugat) sudah ada dan tinggal bersama Ibu Saksi di Kampung Sabu;
- Bahwa Saksi tidak pernah tinggal di tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui letak dari tanah obyek sengketa tersebut pada saat mediasi antara Keluarga Terinate dan Keluarga Pe dan sebelumnya Saksi tidak mengetahui letak dari tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa orang tua dari Ibu Saksi adalah PETRUS PE ALU dan MAGDALENA RADJAH;
- Bahwa PETRUS PE ALU dan MAGDALENA RADJA memiliki 4 (empat) orang anak yaitu:
 - ZAKEUS PANU PE menikah dan mempunyai anak;
 - BERTHA BUNGA PE menikah dan mempunyai anak;
 - AGUSTINA DILA PE (Ibu Saksi) menikah dan mempunyai 9 (sembilan) orang anak; dan
 - ANDERIAS NGURU PE menikah dengan Penggugat dan mempunyai 3 (tiga) anak yaitu SELLY PE, EMILIA PE dan HEIMAN PE;
- Bahwa keempat anak dari PETRUS PE ALU dan MAGDALENA RADJA tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui ANDERIAS NGURU PE dahulu tinggal di Kalumbang dan kemudian tinggal di Matawai;
- Bahwa Saksi tidak mengenal MAGDALENA KORE alias LENA KORE;
- Bahwa Saksi tidak mengenal LAZARUS L. PE;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Para Tergugat dan Turut Tergugat I melalui kuasa hukumnya mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999 atas nama Wajib Pajak SIMON W. TERINATE, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;

Halaman 35 dari 81 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor **26/Pdt.G/2023/PN Wgp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000 atas nama Wajib Pajak SIMON W. TERINATE, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pembayaran PBB Tahun 2002 atas nama Wajib Pajak SIMON W. TERINATE, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 5311-KM-28062021-0003, atas nama SIMON WILLEM TERINATHE, Dikeluarkan pada tanggal 28 Juni 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 5311011201321001, atas nama SIMON WILLEM TERINATHE, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Surat Nomor: 277/Und-53.11.MP.01.02/II/2022, tanggal 4 Februari 2022, perihal Udangan Klarifikasi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda **T-1** sampai dengan **T-6** berupa fotokopi telah diperiksa di persidangan dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, alat bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, kecuali alat bukti surat berupa **T-5** dan **T-6** berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Para Tergugat dan Turut Tergugat I melalui telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi OKTOVIANUS LENA, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui masalah tanah antara Samuel Yanuar Terninathe (Tergugat I) dengan Elisabeth Djami Rohi (Penggugat);
- Bahwa Saksi mengetahui ANDERIAS NGURU PE (suami Penggugat) dan Penggugat pernah datang mengadu ke rumah Saksi pada waktu Saksi menjabat sebagai Ketua RT. 006 terkait masalah tanah milik ANDERIAS NGURU PE (suami Penggugat) yang diambil oleh ayah dari Para Tergugat, dan pada saat itu Saksi menyampaikan kepada ANDERIAS NGURU PE (suami Penggugat) untuk membawa bukti kepemilikan apa saja atas tanah tersebut agar menjadi dasar bagi Saksi sebagai Ketua RT untuk memanggil ayah dari Para Tergugat dan menyelesaikan permasalahan tersebut akan tetapi sampai dengan ANDERIAS NGURU PE (suami Penggugat)

Halaman 36 dari 81 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor **26/Pdt.G/2023/PN Wgp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia, Penggugat dan suaminya tersebut tidak pernah datang membawa bukti kepemilikan tanah tersebut kepada Saksi;

- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Ketua RT. 006, RW. 003 Kelurahan Kamalaputi sejak Tahun 1987 sampai dengan Tahun 2002;
- Bahwa Saksi selaku Ketua RT 006 tidak pernah memanggil kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah tersebut karena di tanah obyek sengketa tersebut sudah ada yang tinggal yaitu ayah dari Para Tergugat sehingga Saksi meminta data kepada Penggugat dan suaminya berupa bukti kepemilikan apa saja atas tanah tersebut supaya sebagai dasar untuk memanggil ayah dari Para Tergugat akan tetapi data yang Saksi minta tersebut tidak diberikan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi sampai di Sumba Timur dan tinggal di Kelurahan Kamalaputi pada Tahun 1983 dan saat itu ayah dari Para Tergugat sudah tinggal di tanah obyek sengketa tersebut dan Saksi bertanya di tetangga sekitar bawah ayah dari Para Tergugat sudah cukup lama tinggal di tanah obyek sengketa tersebut kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama dari ayah Para Tergugat tersebut dan Saksi hanya mengetahui ayah Para Tergugat biasa di panggil Pak Guru Injil oleh tetangga sekitar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari tanah obyek sengketa tersebut dan yang Saksi ketahui yang tinggal di tanah obyek sengketa tersebut dahulu adalah orang tua dari Para Tergugat dan sekarang adalah SAMUEL YANUAR TERINATHE (Tergugat I);
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Ketua RT 006 pada Tahun 1990 pernah ada PRONA dari Kantor Pertanahan Sumba Timur di Kelurahan Kamalaputi namun hanya dilakukan pengukuran terhadap tanah yang tidak bermasalah/ bersengketa sedangkan tanah yang bermasalah/ bersengketa tidak dilakukan pengukuran dan setahu Saksi sejak PRONA Tahun 1990 tersebut sampai dengan saat ini tidak dilakukan pengukuran atas tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Penggugat dan suaminya tinggal di Matawai dan bukan di tanah obyek sengketa;

Halaman 37 dari 81 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor **26/Pdt.G/2023/PN Wgp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ayah dari ANDERIAS NGURU PE (suami Penggugat) tinggal di tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dari tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pertemuan/mediasi antara ANDERIAS NGURU PE (suami Penggugat) dengan Wellem Terinathe pada Tahun 2003 dan Saksi juga tidak pernah di undang baik sebagai ketua RT maupun sebagai tokoh masyarakat dalam pertemuan tersebut;
- Bahwa tanda tangan pada Ketua RT. 06 atas nama OKTOVIANUS LENA dalam Bukti Surat P-6 tersebut bukan tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani pada nama Saksi pada Bukti Surat P-6 tersebut;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Ketua RT. 006, tidak pernah ada permohonan pengukuran atas tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa PRONA pada tahun 1990 tidak dilakukan pengukuran atas tanah obyek sengketa karena tanah tersebut sedang bermasalah/bersengketa sehingga Saksi sebagai Ketua RT meminta agar tanah tersebut jangan dulu dilakukan pengukuran;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas dari tanah obyek sengketa tersebut yaitu :
 - Bagian Utara : AMOS P. LOUK;
 - Bagian Selatan : Lazarus;
 - Bagian Timur : K. WARANDROY;
 - Bagian Barat : Jalan Gang;
- Bahwa situasi tanah obyek sengketa pada Tahun 1980-an pada waktu awal Saksi tinggal di RT. 006 Kelurahan Kamalaputi yaitu terdapat sebuah rumah gedek di atas tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permohonan pengukuran tanah obyek sengketa pada Tahun 2003 karena pada Tahun 2003 Saksi sudah pindah dari Kelurahan Kamalaputi dan tinggal di Kambajawa;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Ketua RT. 006, RW. 003 Kelurahan Kamalaputi sejak Tahun 1987 sampai dengan Tahun 2002, dan Saksi bekerja di Kantor Agraria/Badan Pertanahan Nasional sejak Tahun 1983 sampai dengan Tahun 2018;

Halaman 38 dari 81 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor **26/Pdt.G/2023/PN Wgp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANDERIAS NGURU PE (suami Penggugat) dan Penggugat mengadu kepada Saksi selaku Ketua RT. 006 pada Tahun 1990 hanya secara lisan;
- Bahwa ANDERIAS NGURU PE (suami Penggugat) dan Penggugat datang mengadu kepada Saksi pada saat sementara berjalan PRONA pada Tahun 1990;
- Bahwa pada waktu Saksi menjabat sebagai Ketua RT. 006 pada Tahun 1987, tanah obyek sengketa telah di tempati oleh ayah dari Para Tergugat;
- Bahwa ayah dari Para Tergugat tidak pernah mengajukan permohonan pengukuran atas tanah obyek sengketa tersebut selama Saksi menjabat sebagai Ketua RT. 006;
- Bahwa ayah dari Para Tergugat juga tidak pernah memberikan bukti kepemilikan atas tanah obyek sengketa tersebut kepada Saksi sebagai dasar ia tinggal di tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Wellem Lomi yang adalah pegawai Kelurahan Kamalaputi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan apa antara RIKI PRIHATIN KORE (Turut Tergugat I) dengan Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara ini;

2. Saksi **SUSANA NONI DARA**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui masalah tanah yang terletak di Kampung Sabu;
- Bahwa Saksi tinggal di Kampung Sabu sejak Tahun 1950 sampai dengan saat ini dan rumah Saksi dekat dengan tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dari tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas dari tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Setahu Saksi tanah obyek sengketa tersebut dahulu adalah milik ZAKEUS PANU PE dan sekitar Tahun 1960-an saat ZAKEUS PANU PE menikah dengan YULIANA KORE, karena ZAKEUS PANU PE tidak memiliki uang maka tanah obyek sengketa

Halaman 39 dari 81 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor **26/Pdt.G/2023/PN Wgp**



tersebut diserahkan kepada keluarga Kore sebagai mahar dalam pernikahan adat sabu dan penyerahannya dilakukan di tikar adat;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena di ceritakan oleh ayah Saksi yang adalah seorang pendeta saat itu juga ikut hadir dalam perkawinan adat antara Panu Pe dan YULIANA KORE;
- Bahwa yang Saksi ketahui tanah obyek sengketa tersebut saat ini adalah milik dari keluarga Kore karena tanah obyek sengketa telah di serahkan sebagai mahar dalam pernikahan adat Sabu oleh ZAKEUS PANU PE kepada keluarga Kore dan kemudian tanah tersebut di serahkan oleh YULIANA KORE kepada kakaknya MAGDALENA KORE alias LENA KORE yang menikah dengan Terinathe;
- Bahwa pemilik awal tanah obyek sengketa tersebut adalah ZAKEUS PANU PE yang kemudian menikah dengan YULIANA KORE dan tanah obyek sengketa tersebut di serahkan sebagai mahar kepada keluarga Kore pada waktu pernikahan adat Sabu;
- Bahwa pada saat pernikahan adat antara ZAKEUS PANU PE dengan YULIANA KORE, Saksi masih kecil dan Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi di ceritakan oleh ayah Saksi;
- Bahwa ZAKEUS PANU PE tidak pernah tinggal di tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa anak dari ZAKEUS PANU PE dan YULIANA KORE yang Saksi ketahui hanya 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar ada keberatan atas tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa setahu Saksi pengukuran atas tanah obyek sengketa tersebut hanya pada waktu Sidang Pemeriksaan Setempat dan sebelumnya Saksi tidak mengetahui apakah pernah dilakukan pengukuran atas tanah obyek sengketa tersebut atau tidak;
- Bahwa pada Tahun 2003 Saksi tidak mengetahui ada pengukuran atas tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui ada keberatan dari ANDERIAS NGURU PE (suami Penggugat) pada saat pengukuran atas tanah obyek sengketa pada Tahun 2003;
- Bahwa Saksi kenal dengan RIKI PRIHATIN KORE (Turut Tergugat I) dan ayah dari RIKI PRIHATIN KORE (Turut Tergugat I) bersaudara

Halaman 40 dari 81 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor **26/Pdt.G/2023/PN Wgp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung dengan YULIANA KORE dan MAGDALENA KORE alias LENA KORE;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang tua dari YULIANA KORE dan MAGDALENA KORE alias LENA KORE;
- Bahwa tanah yang di serahkan oleh ZAKEUS PANU PE sebagai mahar ke keluarga Kore adalah tanah yang terletak di Kampung Sabu di sebelah tanah milik A. P. LOUK dan terdapat pohon asam di dalam tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui ZAKEUS PANU PE adalah kakak kandung dari ANDERIAS NGURU PE (suami Penggugat);
- Bahwa tanah tersebut bukan warisan dari orang tua ZAKEUS PANU PE tetapi milik pribadi dari ZAKEUS PANU PE sehingga ZAKEUS PANU PE bisa memberikan tanah tersebut sebagai mahar ke keluarga Kore;
- Bahwa RIKI PRIHATIN KORE (Turut Tergugat I) adalah anak dari saudara laki-laki YULIANA KORE dan MAGDALENA KORE alias LENA KORE;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tahun berapa tanah tersebut di serahkan oleh ZAKEUS PANU PE kepada keluarga Kore sebagai mahar namun setahu Saksi sekitar tahun 1960-an MAGDALENA KORE alias LENA KORE sudah mendirikan rumah di tanah yang di serahkan oleh ZAKEUS PANU PE sebagai mahar tersebut (tanah obyek sengketa);
- Bahwa tanah objek sengketa saat ini dikuasai oleh Para Tergugat karena Para Tergugat adalah anak-anak dari MAGDALENA KORE alias LENA KORE yang menerima tanah objek sengketa dari YULIANA KORE;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat dan saksi yang diajukan kuasa hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat I, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dalam agenda pemeriksaan surat dan saksi, Turut Tergugat II tidak pernah hadir dalam persidangan sehingga dinyatakan telah menanggalkan haknya untuk mengajukan alat bukti dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh penjelasan dan keterangan yang lebih komprehensif atas obyek sengketa, sesuai dengan Pasal 180 RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan

Halaman 41 dari 81 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor **26/Pdt.G/2023/PN Wgp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setempat, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada obyek sengketa yang terletak di Kampung Sabu-Waingapu, sekarang Jalan Mawar, RT 006, RW 003, Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, dengan dihadiri Penggugat dan Kuasa Hukumnya, Para Tergugat dan Turut Tergugat I dan Kuasa Hukumnya, Lurah Kamalapati, Ketua RT dan RW setempat serta Petugas Ukur dari Badan Pertanahan Kabupaten Sumba Timur yang dihadirkan untuk melakukan pengukuran pada objek sengketa ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa terletak di Jalan Mawar, RT 006, RW 003, Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur dengan luas kurang lebih 400 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	:	Tanah milik A. P. LOUK;
Timur	:	Tanah milik K. WARANDROY;
Selatan	:	Tanah milik LAZARUS L. PE;
Barat	:	Jalang Gang;

Dengan tanaman pohon kehi sebagai titik batas utara-timur dan timur-selatan, pagar tembok sebagai titik batas selatan-barat, sedangkan tidak terdapat pilar batas atau tanaman untuk batas barat-utara;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat I mendalilkan bahwa objek sengketa terletak di Jalan Mawar, RT 006, RW 003, Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur dengan luas kurang lebih 400 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	:	Tanah milik A. P. LOUK;
Timur	:	Tanah milik K. WARANDROY;
Selatan	:	Tanah milik LAZARUS L. PE;
Barat	:	Tanah milik YAKUB ROHI LULU;

Dengan tanaman pohon asam sebagai titik batas timur-selatan, pagar tembok sebagai titik batas selatan-barat, sedangkan tidak terdapat pilar batas atau tanaman untuk batas barat-utara dan utara-timur;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat mendalilkan dalam objek sengketa terdapat 1 (satu) bangunan rumah tembok dan bangunan rumah gedek yang saling menyambung yang dikuasai oleh Tergugat I, 1 (satu) pohon asam serta 1 (satu) pohon kehi pada bagian utara tanah objek sengketa. Dalil yang sama juga dinyatakan Kuasa Hukum Para Tergugat serta Turut Tergugat I dalam pemeriksaan setempat dengan menambahkan keterangan bahwa terdapat sumur dan bekas kandang babi dalam objek sengketa;


Halaman 42 dari 81 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor **26/Pdt.G/2023/PN Wgp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Survei Pemeriksaan Setempat Nomor 1724/53.11.IP.01.02/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023 berupa



Sket Bidang Tanah yang dibuat oleh Badan Pertanahan Kabupaten Sumba Timur, Majelis Hakim membuat sketsa tanah objek sengketa sesuai dengan dalil-dalil para pihak berperkara, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara elektronik pada tanggal 6 Desember 2023 melalui Sistem Informasi Pengadilan (eCourt);

Halaman 43 dari 81 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor **26/Pdt.G/2023/PN Wgp**



Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat I telah mengajukan kesimpulan secara elektronik pada tanggal 6 Desember 2023 melalui Sistem Informasi Pengadilan (eCourt), sedangkan Turut Tergugat II tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa para pihak berperkara menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan dianggap termuat selengkapnya dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat I telah mengajukan eksepsi sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 162 RBg, pengajuan eksepsi atau tangkisan yang tidak menyangkut kewenangan mengadili haruslah diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Adapun dalam perkembangannya, eksepsi atau tangkisan juga dapat diajukan terhadap syarat atau formalitas gugatan (*inadmissible*) yang tidak menyinggung jawaban terhadap pokok perkara (*verweer ten principe*), sedangkan terhadap eksepsi yang masuk ke dalam pokok perkara tetap harus diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa pada dasarnya hukum acara perdata tidak mengatur secara rinci mengenai syarat atau formalitas gugatan, akan tetapi dalam praktik peradilan dapat dipakai sebagai pedoman ketentuan dalam Pasal 8 Rv yang pada pokoknya menyatakan bahwa syarat gugatan meliputi:

1. Identitas para pihak

Identitas Para Pihak adalah keterangan yang lengkap dari pihak-pihak berperkara yaitu nama, tempat tinggal, dan pekerjaan, yang kalau dimungkinkan juga dapat memuat agama, umur, dan status kawin pihak berperkara;

2. Dasar atau dalil gugatan/posita/fundamentum petendi berisi tentang peristiwa dan hubungan hukum;

Halaman 44 dari 81 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Wgp



Fundamentum petendi atau posita adalah dasar gugatan yang memuat tentang adanya hubungan hukum antara pihak-pihak yang berperkara (penggugat dan tergugat) yang terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu: uraian tentang kejadian atau peristiwa dan uraian tentang hukumnya atau dasar yuridis dari gugatan;

3. Tuntutan/petitum terdiri dari tuntutan primer dan tuntutan subsider/tambahan;

Petitum adalah yang dimohon atau dituntut supaya diputuskan pengadilan, dimana jawaban dalam petitum akan terlihat dari rumusan amar atau diktum putusan. Oleh karenanya, Penggugat harus merumuskan petitum tersebut dengan jelas dan tegas karena jika tidak jelas dan tegas maka dapat menyebabkan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi *Gugatan Kurang Pihak*, *Gugatan Salah Orang (error in persona)*, *Gugatan Salah Obyek (error in objecto)* dan *Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (obscur libel)*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam **eksepsi Gugatan Kurang Pihak**, pada pokoknya Para Tergugat dan Turut Tergugat I mendalilkan bahwa Penggugat tidak sendirian sebagai ahli waris dari almarhum ANDREAS NGURU PE, melainkan masih terdapat ahli-ahli waris lainnya yang dapat mengajukan tuntutan hak sebagai ahli waris. Terhadap dalil tersebut, Penggugat dalam repliknya pada pokoknya menanggapi dengan menyatakan bahwa tuntutan pengembalian harta tidak diharuskan untuk diajukan oleh semua ahli waris sesuai dengan Yurisprudensi yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, objek sengketa dalam perkara *aquo* adalah mengenai tanah warisan (*vide: Posita 2 dan 3 Gugatan Penggugat*) yang didalilkan merupakan milik Penggugat sebagai ahli waris yang berhak. Bahwa untuk mempertimbangkan apakah masih terdapat ahli-ahli waris lainnya sebagaimana didalilkan dalam eksepsi tersebut, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kedudukan pewaris atas objek sengketa, baru kemudian dapat mempertimbangkan siapa ahli waris yang berhak mengajukan gugatan. Bahwa fakta-fakta tersebut diatas hanya dapat Majelis Hakim peroleh setelah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

Halaman 45 dari 81 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor **26/Pdt.G/2023/PN Wgp**



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut diatas telah masuk ke dalam pokok perkara dimana harus dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok perkara sehingga **eksepsi gugatan kurang pihak tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;**

Menimbang, bahwa dalam **eksepsi Gugatan Salah Orang (*error in persona*)**, Para Tergugat dan Turut Tergugat I mendalilkan bahwa dalam gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa dirinya adalah ahli waris dari ANDERIAS NGURU PE, sedangkan ANDERIAS NGURU Pe tidak memiliki tanah objek sengketa. Di sisi lain, Penggugat menanggapi dalam repliknya dengan menyatakan bahwa eksepsi tersebut tidak jelas atau kabur jika dihubungkan dengan bentuk-bentuk atau jenis eksepsi *error in persona*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat (*vide: Posita 2 dan 3 Gugatan halaman 4 dan 5*), Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang disusun Penggugat telah jelas menguraikan kedudukan ANDERIAS NGURU PE sebagai ahli waris tanah objek sengketa yang diperoleh dari orang tuanya, kemudian karena ANDERIAS NGURU PE telah meninggal dunia, maka tanah tersebut diwariskan kepada Penggugat yang merupakan ahli waris dari ANDERIAS NGURU PE. Uraian gugatan tersebut pada dasarnya telah menunjukan bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ANDERIAS NGURU PE memiliki tanah objek sengketa. Terlepas dari terbukti tidaknya dalil gugatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam gugatan Penggugat tidak terdapat *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **eksepsi gugatan salah orang (*error in persona*) tidak beralasan hukum dan harus ditolak;**

Menimbang, bahwa dalam **eksepsi gugatan salah obyek**, Para Tergugat dan Turut Tergugat I mendalilkan bahwa objek sengketa dalam perkara *aquo* tidak jelas letaknya karena objek sengketa yang diwariskan telah ditinggali oleh MAGDALENA KORE alias LENA KORE sejak tahun 1960, sedangkan terhadap dalil tersebut, Penggugat dalam repliknya menanggapi dengan menyatakan bahwa persoalan riwayat tanah telah masuk pada materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan salah objek tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan replik Penggugat karena mengenai siapa yang menguasai objek sengketa pada waktu-waktu yang didalilkan oleh para pihak harus dibuktikan dalam pokok perkara. Lebih lanjut, mengenai dalil Para

Halaman 46 dari 81 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor **26/Pdt.G/2023/PN Wgp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Turut Tergugat I mengenai tidak jelasnya objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam uraian gugatannya (*vide: Posita 2 Gugatan halaman 4*), Penggugat telah menyatakan bahwa objek sengketa terletak di Jalan Mawar RT 006 RW 003, Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur dengan batas-batas:

- Bagian Utara : Berbatasan dengan tanah A. P. LOUK;
- Bagian Timur: Berbatasan dengan K. WARANDROY;
- Bagian Selatan : Berbatasan dengan LAZARU L. PE;
- Bagian Barat : Berbatasan dengan Jalan Gang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya uraian posita dan petitum gugatan telah menguraikan secara jelas letak, batas dan luas dari objek sengketa, sedangkan mengenai pembuktian jelas tidaknya letak riil dari objek sengketa, hal tersebut telah masuk ke dalam pokok perkara karena harus dibuktikan dengan serangkaian pembuktian di persidangan dengan mempertimbangkan kesesuaian alat-alat bukti yang diajukan dan pemeriksaan setempat atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut diatas telah masuk ke dalam pokok perkara dan harus dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok perkara sehingga **eksepsi gugatan salah objek tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak**;

Menimbang, bahwa dalam **eksepsi *obscuur libel***, Para Tergugat dan Turut Tergugat I mendalilkan bahwa gugatan tidak jelas dan kabur mengenai bagaimana pewarisan Penggugat dan bagaimana perbuatan melawan hukum yang terjadi. Terhadap hal tersebut, Penggugat dalam repliknya menanggapi dengan menyatakan bahwa isi gugatannya telah jelas menguraikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat dan Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa uraian posita dan petitum gugatan Penggugat telah secara jelas menguraikan bahwa pewarisan objek sengketa terjadi karena tanah objek sengketa diwariskan dari orang tua suami Penggugat yang kemudian diwariskan kepada Penggugat, sedangkan perbuatan melawan hukum yang terjadi adalah karena Para Tergugat telah menguasai dan/atau mempertahankan objek sengketa tersebut dan karena Turut Tergugat I yang

Halaman 47 dari 81 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor **26/Pdt.G/2023/PN Wgp**



menghalang-halangi proses pemeriksaan dan pengukuran tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian posita dan petitum gugatan Penggugat telah jelas menguraikan hubungan hukum Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat I dengan dalil perbuatan melawan hukum yang didalilkan Penggugat terhadap objek sengketa, maka eksepsi tersebut **tidak beralasan hukum dan harus ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam eksepsi patut untuk dinyatakan bahwa **eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I ditolak seluruhnya**, sedangkan mengenai eksepsi yang ditolak karena sifatnya yang telah masuk ke dalam pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat I telah dinyatakan ditolak, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I karena menguasai tanah obyek sengketa yang terletak di Kampung Sabu – Waingapu, sekarang di Jalan Mawar RT 006 RW 003 Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Bagian Utara : berbatasan dengan tanah A. P. LOUK;
- Bagian Timur : berbatasan dengan K. WARANDOY;
- Bagian Selatan : berbatasan dengan LAZARUS L. PE;
- Bagian Barat : berbatasan dengan Jalan Gang;

Lebih lanjut, Penggugat menarik Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V sebagai tergugat karena didalilkan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan membatalkan hasil mediasi yang terjadi pada tanggal 1 November 2021 dan tetap mempertahankan bahwa tanah objek sengketa adalah milik nenek/oma MAGDALENA KORE atau LENA KORE. Adapun Turut

Halaman 48 dari 81 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor **26/Pdt.G/2023/PN Wgp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I didalilkan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menghalang-halangi proses pemeriksaan dan pengukuran tanah objek sengketa atas nama Penggugat, sedangkan Turut Tergugat II dituntut agar tunduk pada putusan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut dibantah oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat I dalam jawabannya yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Tergugat dan Turut Tergugat I bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena tanah objek sengketa adalah tanah yang diperoleh Tergugat I dari SIMON WILLEM TERINATHE (orang tua Para Tergugat), yang sebelumnya diperoleh dari MAGDALENA KORE dan YOHAN YUSUF TERINATHE, sedangkan Turut Tergugat I melakukan perbuatan yang didalilkan dalam gugatan semata-mata untuk mempertahankan hak milik keluarga Tergugat I sehingga tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalil jawaban tersebut dianggapi Penggugat dalam repliknya yang menyatakan bahwa pada awalnya yang menguasai tanah obyek sengketa adalah mertua Penggugat yang bernama alm. PETRUS P. ALU atau P. HEO yang diwariskan kepada keturunannya, baru kemudian pada tahun 1960-an, ZAKEUS PANU PE (keturunan PETRUS P. ALU atau P. HEO atau saudara kandung ANDERIAS NGURU PE) meminjamkan tanah obyek sengketa kepada kakek dan nenek Para Tergugat. Dalil tersebut kemudian ditanggapi dalam duplik Para Tergugat dan Turut Tergugat I yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah tanah milik Para Tergugat yang diperoleh berdasarkan warisan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Turut Tergugat II tidak mengajukan jawaban (eksepsi), duplik dan tidak mengajukan alat bukti dalam perkara *aquo*, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Turut Tergugat II telah menanggalkan haknya untuk mendalilkan dan membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menemukan adanya penggunaan nama yang berbeda atau lebih dari 1 (satu) yang merujuk pada 1 (satu) orang yang sama sehingga untuk penyederhanaan dan kejelasan nama-nama orang yang akan disebut dalam pertimbangan hukum putusan, Majelis akan menggunakan nama-nama berikut dalam putusan ini, antara lain:

- PETRUS PE ALU atau P. HEO, selanjutnya disebut **P. HEO**;

Halaman 49 dari 81 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor **26/Pdt.G/2023/PN Wgp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ZAKEUS PANU PE atau PANU PE, selanjutnya disebut **ZAKEUS PANU PE**;
- SAMUEL WILLEM TERINATHE atau SIMON WILLEM TERINATHE, selanjutnya disebut **SAMUEL WILLEM TERINATHE**;
- MAGDALENA KORE atau LENA KORE, selanjutnya disebut **MAGDALENA KORE**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat dalil-dalil Penggugat yang telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, maka terhadap dalil-dalil yang diakui atau tidak disangkal tersebut menurut hukum dapat dipandang sebagai bukti yang sempurna dan dapat menjadi fakta hukum dalam perkara *aquo*, yang antara lain adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar P. HEO menikah dengan MAGDALENA RADJAH dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:
 - ZAKEUS PANU PE;
 - BERTHA BUNGA PE;
 - AGUSTINA DILA PE; dan
 - ANDERIAS NGURU PE;
- Bahwa benar ANDERIAS NGURU PE adalah suami Penggugat;
- Bahwa benar YOHAN YUSUF TERINATHE menikah dengan MAGDALENA KORE dan memiliki keturunan yang salah satu anaknya bernama SAMUEL WILLEM TERINATHE;
- Bahwa benar SAMUEL WILLEM TERINATHE adalah orang tua dari Para Tergugat;
- Bahwa benar saat ini P. HEO, MAGDALENA RADJAH, ZAKEUS PANU PE, BERTHA BUNGA PE, AGUSTINA DILA PE, ANDERIAS NGURU PE, YOHAN YUSUF TERINATHE, MAGDALENA KORE dan SAMUEL WILLEM TERINATHE telah meninggal dunia;
- Bahwa benar sebelum tahun 1975 objek sengketa dikuasai oleh YOHAN YUSUF TERINATHE dan MAGDALENA KORE;
- Bahwa benar setelah tahun 1975 objek sengketa dikuasai oleh SAMUEL WILLEM TERINATHE dan pada saat ini dikuasai oleh Tergugat I;

Halaman 50 dari 81 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor **26/Pdt.G/2023/PN Wgp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tahun 2003 pernah dilakukan pengukuran tanah objek sengketa oleh ANDERIAS NGURU PE yang kemudian ditolak oleh keluarga Para Tergugat;
- Bahwa benar pada tahun 2021, Turut Tergugat II memediasikan permasalahan objek sengketa dan memimpin mediasi antara Penggugat sebagai perwakilan keluarga PE dan Tergugat I sebagai perwakilan keluarga TERINATHE dan diperoleh kesepakatan agar Penggugat memberikan ganti rugi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sedangkan Tergugat I mengosongkan tanah objek sengketa;
- Bahwa benar setelah kesepakatan dalam mediasi tercapai, Para Tergugat yang mewakili keluarga TERINATHE dan Turut Tergugat I yang mewakili keluarga KORE mengajukan keberatan terhadap hasil mediasi dengan mengajukan surat keberatan hasil mediasi dengan alasan bahwa Tergugat I tidak dapat mewakili keluarga TERINATHE seorang diri;
- Bahwa benar pada tanggal 24 Januari 2022, Turut Tergugat II mengupayakan mediasi yang dilakukan beberapa kali dari tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022 yang berakhir dengan kesimpulan bahwa proses mediasi yang sebelumnya dilakukan batal sehingga gugatan diajukan Penggugat dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa para pihak adalah **apakah objek sengketa adalah tanah milik P. HEO yang diwariskan kepada ANDERIAS NGURU PE (suami Penggugat) dan kemudian diwariskan kepada Penggugat atau tanah tersebut adalah milik MAGDALENA KORE dan YOHAN YUSUF TERINATHE yang diwariskan kepada SIMON WILLEM TERINATHE (orang tua Para Tergugat) yang kemudian diwariskan kepada Para Tergugat?**;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan seluruh dalil gugatannya terlebih dahulu dan oleh karena dalil Penggugat ada yang dibantah oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat I maka Para Tergugat dan Turut Tergugat I juga mempunyai kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, dalam persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda **P-1 sampai dengan P-18 dan 4 (empat) orang Saksi**, sedangkan Para Tergugat dan Turut Tergugat I

Halaman 51 dari 81 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor **26/Pdt.G/2023/PN Wgp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan alat bukti surat bertanda **T-1 sampai dengan T-6 dan 2 (dua) orang Saksi**;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan saja sesuai dengan hukum pembuktian (*vide* pasal 1866 KUHPdata) sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (*vide putusan Mahkamah Agung RI No. 1087/ K/ Sip/ 1973 tanggal 1 Juli 1975*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan objek sengketa yang dipermasalahkan, mengingat objek sengketa dalam perkara *aquo* adalah tanah sehingga Majelis Hakim perlu memastikan apakah benar tanah tersebut adalah tanah yang menjadi sengketa para pihak;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh penjelasan dan keterangan yang lebih rinci mengenai objek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 dan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa terletak di Jalan Mawar RT 006 RW 003 Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur yang dikuasai oleh Tergugat I;
- Bahwa di dalam objek sengketa terdapat:
 - 1 (satu) bangunan rumah tembok dan bangunan gedek yang saling menyambung milik Tergugat I;
 - 1 (satu) pohon asam dan 1 (satu) pohon kehi pada bagian utara tanah obyek sengketa;
 - Sumur dan bekas kandang hewan;
- Bahwa para pihak mendalilkan luas objek sengketa seluas kurang lebih 400 m2;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat, ketika Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menunjuk letak, batas dan titik-titik batasnya, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa terdapat persamaan dan perbedaan dari masing-masing pihak mengenai objek sengketa yaitu:

- **Letak objek sengketa:**

Halaman 52 dari 81 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor **26/Pdt.G/2023/PN Wgp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para pihak sama-sama mendalilkan bahwa letak objek sengketa terletak di Jalan Mawar RT 006 RW 003 Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;

- Titik-titik batas tanah:

Penggugat mendalilkan bahwa pada titik batas barat-utara tidak terdapat pilar batas atau tanaman apapun, pada titik batas utara-timur dan timur-selatan terdapat tanaman pohon kehi, sedangkan pada titik batas selatan-barat terdapat pagar tembok. Di sisi lain, Para Tergugat dan Turut Tergugat I mendalilkan bahwa pada titik batas barat-utara dan utara-timur tidak terdapat pilar batas atau tanaman apapun, pada titik batas timur-selatan terdapat pohon asam, sedangkan pada titik batas selatan-barat terdapat pagar tembok;

- Batas-batas tanah objek sengketa:

Terdapat perbedaan dalil mengenai batas barat objek sengketa sebagai berikut:

- Batas Utara : Tanah milik A.P. LOUK;
- Batas Timur : Tanah milik K. WARANDROY;
- Batas Selatan : Tanah milik LAZARUS L. PE;
- Batas Barat : Penggugat mendalilkan batas barat adalah jalan gang, sedangkan Para Tergugat dan Turut Tergugat mendalilkan batas barat adalah tanah milik YAKUB ROHI LULU;

Halaman 53 dari 81 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor **26/Pdt.G/2023/PN Wgp**


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53



Menimbang, bahwa sebagai acuan dalam mempertimbangkan objek sengketa, Majelis Hakim membuat sketsa tanah objek sengketa yang



didasarkan pada dalil-dalil para pihak dan Surat Hasil Survei Pemeriksaan Setempat Nomor 1724/53.11.IP.01.02/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023 yang dibuat oleh Petugas Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumba Timur, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta mengenai objek sengketa yang diperoleh dalam pemeriksaan setempat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 54 dari 81 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Wgp



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adalah wajar bila terjadi perbedaan-perbedaan dalil para pihak mengenai titik dan batas objek sengketa karena tanah objek sengketa belum bersertifikat. Adapun berdasarkan pengakuan para pihak dalam pemeriksaan setempat, objek sengketa yang digugat oleh Penggugat adalah benar merupakan tanah yang dipermasalahkan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat I yaitu sebidang tanah yang berada di Jalan Mawar RT 006 RW 003 Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur yang dikuasai oleh Tergugat I dengan luas kurang lebih 400 m²;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, pada uraian sebelumnya Majelis Hakim telah menyimpulkan bahwa pokok permasalahan dalam perkara *aquo* adalah mengenai asal usul tanah objek sengketa sehingga hal utama yang perlu dipertimbangkan mengenai objek sengketa dalam pemeriksaan setempat adalah apakah tanah tersebut benar merupakan tanah yang dikuasai Tergugat I yang didalilkan merupakan tanah warisan. Adanya perbedaan dalil dari para pihak terhadap titik dan batas objek sengketa tidak menyebabkan objek sengketa menjadi kabur karena letak dan batas-batas tanah dalam pemeriksaan setempat adalah letak dan batas-batas tanah yang tercantum dalam gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena masing-masing pihak telah mendalilkan bahwa objek sengketa yang dipermasalahkan adalah tanah yang benar dikuasai oleh Tergugat I dan tanah yang terletak di Jalan Mawar RT 006 RW 003 Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur sebagaimana dalam gugatan, dengan demikian eksepsi gugatan salah obyek (*error in objecto*) yang telah dipertimbangkan dalam bagian eksepsi dan dinyatakan akan dibahas dalam pokok perkara, patut untuk Majelis Hakim kesampingkan karena berdasarkan pemeriksaan pokok perkara telah jelas bahwa objek sengketa adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka objek sengketa yang dimaksud dalam konvensi akan mengacu pada objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat sebagaimana dimaksud dalam gugatan dan hasil pemeriksaan setempat. Dengan demikian, yang dimaksud dengan tanah objek sengketa dalam perkara *aquo* yaitu tanah yang terletak di Jalan Mawar RT 006 RW 003 Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten

Halaman 55 dari 81 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor **26/Pdt.G/2023/PN Wgp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumba Timur yang dikuasai oleh Tergugat I dengan luas kurang lebih 400 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas Utara : Tanah milik A.P. LOUK;
- Batas Timur : Tanah milik K. WARANDROY;
- Batas Selatan : Tanah milik LAZARUS L. PE;
- Batas Barat : Jalan Gang;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara *aquo*, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Penggugat memiliki **legal standing** untuk mengajukan gugatan atas objek sengketa yang didalilkan merupakan tanah warisan dari ANDERIAS NGURU PE yang semula milik dari mertua atau bapak menantu Penggugat yaitu alm. P HEO;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 852 KUH Perdata, orang yang berhak menjadi ahli waris terbagi menjadi 4 (empat) golongan besar yaitu:

1. Golongan I: suami atau isteri yang hidup terlama beserta anak dan keturunannya;
2. Golongan II: orang tua dan saudara kandung pewaris;
3. Golongan III: keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris;
4. Golongan IV: Paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang tidak dibantah atau diakui oleh para pihak, P. HEO menikah dengan MAGDALENA RADJAH dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu: ZAKEUS PANU PE, BERTHA BUNGA PE, AGUSTINA DILA PE dan ANDERIAS NGURU PE. Selanjutnya, berdasarkan **Bukti P-1** dan **Bukti P-2**, Penggugat adalah isteri dari ANDERIAS NGURU PE yang telah menikah menurut agama Kristen pada tanggal 4 September 1984 di Gereja Masehi Injil di Timor yang perkawinannya tersebut telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kecamatan Kupang Selatan berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan Nomor 229 tanggal 4 September 1984;

Halaman 56 dari 81 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor **26/Pdt.G/2023/PN Wgp**



Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti P-3**, ANDERIAS NGURU PE telah meninggal dunia di Waingapu pada tanggal 30 April 2006 sesuai Kutipan Akta Kematian No. 16/AKM/CS/V/ST/2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur tanggal 8 Mei 2006 dan berdasarkan **Bukti P-4**, ANDERIAS NGURU PE meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris yaitu Penggugat (isterinya) dan anak-anaknya yaitu MARIANI MAGDALENA SELLY PE, EMILIA DESSRYANTY PE dan HEIMAN RADJA PE;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, ANDERIAS NGURU PE adalah ahli waris golongan I dari P. HEO, sedangkan Penggugat adalah ahli waris golongan I dari ANDERIAS NGURU PE. Bahwa jika ditarik garis lurus dari ahli-ahli waris P. HEO, maka selain Penggugat masih terdapat ahli-ahli waris lainnya dari P. HEO yaitu ahli-ahli waris golongan I yang masih hidup dari ZAKEUS PANU PE, BERTHA BUNGA PE, AGUSTINA DILA PE dan ANDERIAS NGURU PE;

Menimbang, bahwa fakta tersebut diatas telah diajukan eksepsi oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat I yang menyatakan gugatan kurang pihak karena masih ada pihak-pihak lain yang menjadi ahli waris. Bahwa oleh karena eksepsi tersebut telah dipertimbangkan sebelumnya dalam bagian eksepsi dan dinyatakan akan dibahas bersamaan dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 244K/Sip/1959 tanggal 5 Januari 1959 yang telah digunakan sebagai *landmark decision* dan digunakan sebagai pedoman-pedoman hakim dalam mempertimbangkan perkara-perkara harta waris, terdapat kaidah hukum yang menyatakan bahwa, "*Gugatan untuk penyerahan kembali harta warisan yang dikuasai oleh seseorang tanpa hak, dapat diterima walaupun dalam gugatan ini tidak semua ahli waris turut serta ataupun disertakan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi tersebut bahwa pengajuan gugatan oleh salah satu ahli waris dapat dibenarkan karena jika hukum memaksakan harus menarik semua ahli waris untuk menggugat, artinya hukum dapat menciderai hak-hak keperdataan ahli waris yang dilindungi dalam Pasal 834 KUH Perdata. Di sisi lain, keadaan tersebut juga tidak menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga yang menguasai harta waris dalam membela hak dan

Halaman 57 dari 81 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor **26/Pdt.G/2023/PN Wgp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingannya dalam proses persidangan. Lebih lanjut, jika pada masa yang akan datang ahli-ahli waris lainnya berkeberatan terhadap gugatan yang diajukan oleh salah seorang ahli waris tersebut baik karena pembagian harta waris atau karena apapun juga, ahli waris yang berkeberatan tersebut juga diperkenankan untuk mengajukan gugatan seperti halnya dalam gugatan *legitimate portie* (pembagian waris). Dengan demikian tidak ada pihak-pihak yang akan dirugikan jika hanya seorang ahli waris saja yang mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim mengesampingkan eksepsi gugatan kurang pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat I dalam mempertimbangkan pokok perkara karena **Penggugat sebagai ahli waris dari ANDERIAS NGURU PE memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **petitum ke-2 (kedua) gugatan Penggugat mengenai status Penggugat dan anak-anaknya sebagai ahli waris yang sah dari Alm. ANDERIAS NGURU PE sejatinya telah terbukti.** Namun, mengingat sifat dari petitum ke-2 (kedua) tersebut adalah petitum assessor atau petitum tambahan dari petitum pokoknya sebagaimana dalam petitum ke-3 (ketiga) mengenai kepemilikan tanah objek sengketa, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum pokoknya sebelum mengabulkan atau menolak petitum tambahannya. Oleh karenanya, apabila petitum pokok tersebut terbukti dengan sendirinya petitum ke-2 (kedua) tersebut harus pula dinyatakan terbukti, sebaliknya, apabila petitum pokoknya tidak terbukti maka dengan sendirinya petitum ke-2 (kedua) tersebut harus pula dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan dalam perkara *aquo* sebagaimana terdapat pada petitum ke-3 (ketiga) mengenai apakah Penggugat atau Para Tergugat yang berhak atas tanah objek sengketa yang diperoleh berdasarkan waris;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah objek sengketa adalah tanah yang belum bersertifikat, maka dalam hal ini berlaku ketentuan Pasal dan Penjelasan Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur mengenai norma-norma hukum

Halaman 58 dari 81 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor **26/Pdt.G/2023/PN Wgp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku dalam membuktikan hak atas tanah yang belum bersertifikat. Pada pokoknya norma hukum yang diatur dalam peraturan tersebut adalah bahwa untuk membuktikan kepemilikan hak lama (tanah belum bersertifikat) diperlukan **bukti tertulis** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) peraturan tersebut dan jika tidak ada, maka yang digunakan adalah **bukti penguasaan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) peraturan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **bukti tertulis** adalah bukti-bukti tertulis sebagaimana telah ditetapkan dalam penjelasan Pasal 24 ayat (1) tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan **bukti penguasaan** diatur dalam Pasal 24 ayat (2) yang mengatur bahwa dalam hal tidak atau tidak tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian pada ayat (1) maka pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut dengan syarat:

- Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya; dan
- Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis dan bukti penguasaan sebagaimana diuraikan diatas, Negara juga memperluas syarat pendaftaran tanah bagi masyarakat dengan mengatur bahwa masyarakat juga dapat membuktikan kepemilikan tanahnya melalui surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1756/15.1/IV/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan **Bukti P-10** berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah terhadap tanah objek sengketa pada tanggal 10 November 2021 yang menyatakan bahwa Penggugat menguasai tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-10 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya bukti tersebut hanya dapat

Halaman 59 dari 81 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor **26/Pdt.G/2023/PN Wgp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa pada tanggal tersebut diatas Penggugat mengajukan pendaftaran tanah, namun tidak dapat membuktikan bahwa asal usul tanah objek sengketa dikuasai oleh P. HEO yang kemudian diwariskan kepada ANDERIAS NGURU PE. Karena pada pemeriksaan setempat, Majelis Hakim telah melihat bahwa objek sengketa dikuasai secara fisik oleh Tergugat I, sedangkan P. HEO dan ANDERIAS NGURU PE telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya bukti-bukti tertulis yang menunjukkan bahwa tanah objek sengketa dikuasai oleh P. HEO sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Adapun telah menjadi fakta hukum yang tidak dibantah atau diakui oleh para pihak mengenai penguasaan objek sengketa oleh SAMUEL WILLEM TERINATHE sejak tahun 1975 dan tidak dikuasai oleh Penggugat atau ANDERIAS NGURU PE. Dengan demikian Bukti P-10 tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti tertulis sebagaimana dimaksud dalam norma hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa disisi lain, apakah dengan telah dikuasainya tanah tersebut sejak tahun 1975 oleh SAMUEL WILLEM TERINATHE yang kemudian sekarang dikuasai oleh Tergugat I membuktikan bahwa Tergugat I telah memiliki **bukti penguasaan** karena telah menguasai selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, terdapat persyaratan yang dapat membukukan hak tanah yang lahir dari penguasaan tanah selama 20 (dua puluh) tahun, yaitu:

- a. bahwa penguasaan dan penggunaan tanah yang bersangkutan dilakukan secara nyata dan dengan itikad baik selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut;
- b. bahwa **kenyataan penguasaan dan penggunaan tanah tersebut selama itu tidak diganggu gugat dan karena itu dianggap diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum adat desa/kelurahan yang bersangkutan;**
- c. bahwa hal-hal tersebut diperkuat oleh kesaksian orang-orang yang dapat dipercaya;

Halaman 60 dari 81 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor **26/Pdt.G/2023/PN Wgp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. bahwa telah diberikan kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan melalui pengumuman sebagaimana dimaksud Pasal 26;
- e. bahwa telah diadakan penelitian juga mengenai kebenaran hal-hal yang disebutkan di atas;
- f. bahwa akhirnya kesimpulan mengenai status tanah dan pemegang haknya dituangkan dalam keputusan berupa pengakuan hak yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis dan oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis.

Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti P-5** berupa Surat Permohonan Pembatalan Pembangunan Pondasi Rumah Welem Ternate pada Lokasi Keluarga Pe di Kampung Sabu tanggal 3 Mei 2003, Majelis Hakim berpendapat bahwa sejak tahun 2003, ANDERIAS NGURU PE (suami Penggugat) telah berupaya untuk menghentikan penguasaan tanah objek sengketa oleh SAMUEL WELLEM TERINATHE dan Para Tergugat yang di saat itu akan membangun pondasi rumah;

Menimbang, bahwa apabila **Bukti P-5** tersebut dikaitkan dengan isi daripada **Bukti P-10** berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang diajukan Penggugat untuk mendaftarkan tanah objek sengketa pada tahun 2021, Majelis Hakim menemukan fakta lain dimana pada **Bukti P-10** tersebut terdapat tanda tangan – tanda tangan dari tetangga batas objek sengketa yaitu YULIAN, S. B. LOUK, K. WANDYOY dan HERONIMUS LORENSIUS yang diketahui oleh Lurah Kamalaputi yang mengakui kepemilikan Penggugat atas tanah objek sengketa. Hal tersebut juga berkesesuaian dengan keterangan Saksi JOHAN YUSUP TERINATHE yang menyatakan bahwa tetangga-tetangga di sekitar tanah obyek sengketa mengetahui bahwa tanah tersebut milik ANDERIAS NGURU PE (suami Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa sejak tahun 2003, penguasaan dan penggunaan tanah objek sengketa oleh keluarga Para Tergugat selama ini telah diganggu gugat oleh masyarakat setempat dan kelurahan;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, sejak tahun 1975, Para Tergugat juga tidak melakukan pembukuan hak untuk melakukan pendaftaran tanah secara sistematis atau sporadis pada tanah objek sengketa karena pada

Halaman 61 dari 81 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor **26/Pdt.G/2023/PN Wgp**



kenyataannya hingga tahun 2023 tanah objek sengketa masih belum bersertifikat meskipun telah dikuasai atau digunakan dalam waktu yang lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum yang menunjukkan bahwa Para Tergugat memiliki **bukti penguasaan** karena telah menguasai tanah selama 20 (dua puluh) tahun berturut-turut juga tidak dapat dijadikan dasar sebagaimana dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah karena pada kenyataannya penguasaan dan penggunaan tanah Para Tergugat atas objek sengketa telah diganggu gugat oleh pihak lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa dalam persidangan, para pihak tidak dapat menyediakan bukti-bukti yang sesuai dengan peraturan-peraturan pertanahan yang berlaku (Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional), sebagai dasar untuk membuktikan dirinya berhak atas tanah **objek sengketa**;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim memandang bahwa sengketa kepemilikan tanah dalam perkara *aquo* harus tetap diputus untuk melindungi hak keperdataan pihak yang bersengketa atas objek sengketa. Oleh karenanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti lain yang tidak diatur dalam peraturan tersebut diatas yang sekiranya tetap dapat menunjukan asal usul tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti P-5** dan **Bukti P-8**, ANDERIAS NGURU PE pernah menyatakan secara tertulis bahwa tanah objek sengketa adalah milik keluarganya yang dipinjamkan kepada orang tua Para Tergugat. Bahwa pernyataan tersebut juga pernah didengar secara langsung oleh Saksi Saksi LAMBERTUS LEWY BORONG BADJA pada tahun 1987 ketika Saksi dimintai tolong ANDERIAS NGURU PE untuk membantu mengurus pendaftaran tanah objek sengketa. Selain itu, Saksi OKTOVIANUS MONE yang merupakan keponakan dari ANDERIAS NGURU PE pernah mendengar dari ibu kandungnya yaitu AGUSTINA DILA PE (kakak dari ANDERIAS NGURU PE) bahwa semasa kecil, ibu kandungnya tinggal di tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, Majelis Hakim juga memperoleh fakta bahwa tanah objek sengketa pada mulanya adalah tanah P. HEO (orang tua ANDERIAS NGURU PE) sebagaimana dapat dilihat dalam **Bukti P-8** berupa Halaman 2 dan Gambar Situasi Tanah pada Sertifikat Hak Milik Nomor 509 atas nama A. P. LOUK. Bahwa berdasarkan **Bukti P-8** tersebut diketahui bahwa A. P.

Halaman 62 dari 81 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor **26/Pdt.G/2023/PN Wgp**



LOUK yang merupakan tetangga batas dari tanah objek sengketa memiliki tanah yang telah bersertifikat pada tahun 1990 dan pada gambar situasi tanah tersebut menunjukkan bahwa tanah A. P. LOUK berbatasan dengan tanah objek sengketa, dimana tanah objek sengketa tersebut tertulis sebagai tanah P. HEO. Bahwa hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 1990, tanah tersebut masih merupakan tanah P. HEO;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, bukti P-8 tersebut merupakan potongan sertifikat hak milik yang tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kekuatan pembuktiannya sebagai alat bukti dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata, kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya dimana salinan-salinan akta asli hanya dapat dipercaya jika sesuai dengan aslinya. Adapun berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005, surat berupa fotokopi yang diajukan tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan, kecuali alat bukti surat tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi dan/atau alat bukti lainnya, atau telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun **Bukti P-8** adalah fotokopi yang tidak dapat dipergunakan aslinya, alat bukti tersebut telah diperkuat Bukti P-5, Bukti P-8, keterangan Saksi JOHAN YUSUP TERINATHE, Saksi LAMBERTUS LEWY BORONG BADJA dan Saksi OKTOVIANUS MONE yang menerangkan bahwa objek sengketa adalah milik dari keluarga PE, dengan demikian **Bukti P-8** tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada awalnya tanah objek sengketa dikuasai oleh Keluarga PE yaitu P. HEO beserta isteri dan anak-anaknya yang salah satunya adalah ANDERIAS NGURU PE (Suami Penggugat);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dalil Penggugat, P. HEO meninggal dunia pada tahun 1945 dan isterinya MAGDALENA RADJAH meninggal dunia pada tahun 1980, dan tanah tersebut diwariskan kepada anak-anak mereka yaitu:

- ZAKEUS PANU PE yang lahir tahun 1930, meninggal dunia tahun 1997;

Halaman 63 dari 81 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor **26/Pdt.G/2023/PN Wgp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BERTHA BUNGA PE yang lahir tahun 1932, meninggal dunia tahun 2008;
- AGUSTINA DILA PE yang lahir tahun 1936, meninggal dunia tahun 2017;
- ANDERIAS NGURU PE yang lahir tahun 1940, meninggal dunia tahun 2006;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh alat bukti yang diajukan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang dapat membuktikan kepastian waktu-waktu kelahiran dan kematian yang didalilkan Penggugat, kecuali waktu kelahiran dan kematian ANDERIAS NGURU PE. Adapun dalam persidangan, Saksi OKTOVIANUS MONE membenarkan bahwa orang-orang tersebut diatas benar merupakan anak-anak P. HEO dan saat ini telah meninggal dunia. Di sisi lain, tidak ada juga fakta dalam persidangan yang membantah mengenai hal tersebut. Dengan demikian, dalil tersebut dianggap terbukti oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan **Bukti P-5** dan **Bukti P-8**, ANDERIAS NGURU PE secara tertulis menyatakan bahwa tanah objek sengketa dipinjamkan oleh kakaknya yaitu ZAKEUS PANU PE kepada MAGDALENA KORE (saudara dari ibu Para Tergugat). Di sisi lain, Saksi JOHAN YUSUP TERINATHE memberikan keterangan bahwa yang meminjamkan tanah adalah ANDERIAS NGURU PE kepada MAGDALENA KORE pada tahun 1965 karena tanah tersebut adalah tanah ANDERIAS NGURU PE;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan tersebut, Majelis Hakim akan mengesampingkan keterangan Saksi JOHAN YUSUP TERINATHE karena keterangan tersebut didasari pada apa yang didengar dari ANDERIAS NGURU PE, sedangkan ANDERIAS NGURU PE sendiri menyatakan secara tertulis bahwa yang meminjamkan tanah objek sengketa kepada MAGDALENA KORE adalah ZAKEUS PANU PE;

Menimbang, bahwa namun demikian, **Bukti P-5** dan **Bukti P-6** tersebut dibantah oleh **Bukti P-19** berupa Surat Keberatan Mediasi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat I yang diperkuat Saksi SUSANA NONI DARA yang menerangkan bahwa objek sengketa adalah tanah yang diserahkan ZAKEUS PANU PE kepada Keluarga KORE sebagai mahar perkawinan ketika ZAKEUS PANU PE menikah dengan YULIANA KORE pada sekitar tahun 1960an, yang selanjutnya tanah tersebut diserahkan YULIANA KORE kepada MAGDALENA

Halaman 64 dari 81 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor **26/Pdt.G/2023/PN Wgp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORE yang menikah dengan JOHAN YUSUP TERINATHE (nenek dan kakek Para Tergugat);

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, maka yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah mengenai **apakah sebelum tanah objek sengketa dipinjamkan (dalil Penggugat) atau diserahkan sebagai mahar (dalil Para Tergugat dan Turut Tergugat I), tanah tersebut merupakan tanah warisan P. HEO yang belum terbagi atautkah merupakan tanah waris yang telah terbagi dan dimiliki oleh ZAKEUS PANU PE?**;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum yang tidak disangkal atau dibantah oleh para pihak mengenai kematian P. HEO pada tahun 1945 yang dikaitkan dengan Bukti P-15 yang menunjukkan bahwa pada tahun 1990 tanah A. P. LOUK (tetangga batas objek sengketa) berbatasan dengan tanah objek sengketa yang tertulis sebagai tanah P. HEO, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa **sejak tahun 1945 sampai dengan tahun 1990 objek sengketa merupakan tanah waris yang belum terbagi**;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa merupakan tanah waris yang belum terbagi, maka berlaku ketentuan Pasal 833 KUH Perdata yang menyatakan bahwa para ahli waris dengan sendirinya karena hukum mendapat hak milik atas semua hak dan semua piutang orang yang meninggal. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa sejak tahun 1945, pihak yang berhak atas objek sengketa adalah isteri dan 4 (empat) orang anak P. HEO sebagai ahli-ahli waris dari P. HEO;

Menimbang, bahwa terhadap adanya perbedaan fakta persidangan mengenai apakah objek sengketa merupakan tanah yang dipinjamkan atau tanah yang diserahkan sebagai mahar oleh ZAKEUS PANU PE, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya kedua perbuatan hukum tersebut baik itu pinjam pakai maupun penyerahan tanah tidak dapat dibenarkan untuk dilakukan tanpa persetujuan ahli-ahli waris lainnya karena objek sengketa merupakan tanah yang juga dimiliki oleh ahli-ahli waris lainnya, termasuk ANDERIAS NGURU PE;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa ANDERIAS NGURU PE berhak atas tanah objek sengketa yang diperoleh dari warisan P. HEO, sedangkan ANDERIAS NGURU PE telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yaitu Penggugat, maka Penggugat juga berhak atas objek sengketa;

Halaman 65 dari 81 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor **26/Pdt.G/2023/PN Wgp**



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 834 KUH Perdata, ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk seluruh warisan apabila ia adalah satu-satunya ahli waris atau hanya untuk sebagian bila ada ahli waris lain. Adapun dalam persidangan, berdasarkan keterangan Saksi OKTAVIANUS MONE diperoleh fakta yang menerangkan bahwa P. HEO memiliki 4 (empat) orang anak, dimana saat ini 4 (empat) anaknya tersebut telah meninggal dunia dan memiliki keturunan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukan hanya PENGGUGAT yang berhak atas objek sengketa, bahwa ahli-ahli waris P. HEO lainnya yang masih hidup juga berhak atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka untuk kejelasan amar putusan ini, terhadap **petitum ke-3 (ketiga) gugatan yang menuntut agar objek sengketa dinyatakan sah milik Penggugat akan dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksional seperlunya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;**

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat dalam perkara *aquo* yaitu petitum ke-3 (ketiga) telah dikabulkan sebagian, sedangkan dalam pertimbangan hukum sebelumnya petitum ke-2 (kedua) gugatan yang merupakan petitum *assesor* dari pokok gugatan juga telah dinyatakan terbukti, maka **petitum ke-2 (kedua) gugatan beralasan hukum untuk dinyatakan dikabulkan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan **petitum ke-4 (keempat) gugatan** sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-4 (keempat) gugatan, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar: "*Menyatakan menurut hukum tanah sengketa yang dahulu didiami oleh MAGDALENA KORE atau LENA KORE (nenek Para Tergugat) dan YOHAN YUSUF TERINATHE (kakek Para Tergugat) kemudian lanjut didiami oleh SAMUEL WILLEM TERINATHE (orang tua kandung Para Tergugat) dan saat ini didiami oleh Tergugat I merupakan tanah PINJAM PAKAI dan BUKAN MERUPAKAN TANAH MILIK Para Tergugat*"

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat pada petitum ke-4 (keempat) meminta agar Majelis Hakim menyatakan secara *declaratoir* mengenai 2 (dua) keadaan hukum atas tanah sengketa yang bersifat kumulatif yaitu:

1. Tanah sengketa merupakan tanah pinjam pakai; dan
2. Tanah sengketa bukan merupakan tanah milik Para Tergugat;

Halaman 66 dari 81 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor **26/Pdt.G/2023/PN Wgp**



maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing tuntutananya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat mengenai status *quo* tanah objek sengketa yang merupakan tanah pinjam pakai, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan ZAKEUS PANU PE meminjamkan tanah objek sengketa kepada MAGDALENA KORE, sedangkan Para Tergugat dan Turut Tergugat I membantah dalil tersebut dan menyatakan bahwa yang benar adalah ZAKEUS PANU PE menyerahkan tanah objek sengketa kepada MAGDALENA KORE sebagai mahar perkawinan ZAKEUS PANU PE dengan isterinya yaitu YULIANA KORE (orang tua Para Tergugat);

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut dikuatkan **Bukti P-5** dan **Bukti P-8** yang menerangkan bahwa ANDERIAS NGURU PE mengakui bahwa ZAKEUS PANU PE yang meminjam pakaikan tanah sengketa kepada MAGDALENA KORE. Sedangkan dalil Para Tergugat dan Turut Tergugat I dikuatkan **Bukti P-19** dan Saksi SUSANA NONI DARA yang menerangkan bahwa tanah objek sengketa merupakan tanah yang diberikan kepada ZAKEUS PANU PE kepada MAGDALENA KORE sebagai mahar perkawinan ZAEKUS PANU PE dengan YULIANA KORE (ibu dari Para Tergugat);

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah tanah objek sengketa adalah tanah pinjam pakai atau tanah mahar, Majelis Hakim akan kembali pada hukum yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa pinjam pakai menurut Pasal 1740 KUH Perdata adalah *"suatu perjanjian dalam mana pihak yang satu menyerahkan suatu barang untuk dipakai dengan cuma-cuma kepada pihak lain, dengan syarat bahwa pihak yang menerima barang itu setelah memakainya atau setelah lewat waktu yang ditentukan, akan mengembalikan barang itu"*;

Menimbang, bahwa pada dasarnya *genus* dari pinjam pakai adalah perjanjian, oleh karenanya pinjam pakai yang didalilkan juga haruslah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yang mensyaratkan bahwa perjanjian dinyatakan sah jika memenuhi 4 (empat) unsur yaitu:

1. Kesepakatan dari para pihak;
2. Kecakapan para pihak dalam membuat perjanjian;
3. Objek tertentu mengenai bentuk prestasi yang ditentukan;
4. Perjanjian tidak melanggar hukum;

Halaman 67 dari 81 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor **26/Pdt.G/2023/PN Wgp**



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alat-alat bukti yang dapat membuktikan bahwa perjanjian pinjam pakai dalam perkara *aquo* telah memenuhi syarat sahnya perjanjian khususnya mengenai syarat objek tertentu mengenai bentuk prestasi yang ditentukan. Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta mengenai adanya jangka waktu tanah objek sengketa dipinjamkan atau batas waktu tanah objek sengketa untuk dikembalikan pihak peminjam, padahal ketentuan tersebut penting untuk ditentukan baik secara lisan maupun secara tertulis dalam perjanjian pinjam pakai, mengingat benda yang dipinjam pakai adalah benda tidak bergerak dan bukan benda yang dapat habis terpakai atau musnah sebagaimana diatur dalam Pasal 1744 KUH Perdata dan Pasal 1754 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selain daripada itu dalam persidangan terungkap bahwa pihak-pihak yang didalilkan telah mengikatkan diri dalam perjanjian pinjam pakai tersebut (ZAKEUS PANU PE dan MAGDALENA KORE) telah meninggal dunia, sedangkan ahli-ahli waris dari pihak-pihak tersebut juga tidak dijadikan sebagai saksi untuk memberikan pencerahan terhadap status *quo*. Terlebih lagi, bukti-bukti yang dijadikan Penggugat sebagai dasar pembuktian (**Bukti P-5** dan **Bukti P-8**) merupakan pernyataan sepihak dari ANDERIAS NGURU PE;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perjanjian pinjam pakai terhadap tanah objek sengketa tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tuntutan kedua dalam petitum ke-4 (keempat) gugatan atas status kepemilikan Para Tergugat terhadap tanah objek sengketa, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum sebelumnya, Majelis Hakim telah menyatakan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan peristiwa pinjam pakai pada tanah objek sengketa, maka dalam mempertimbangkan status kepemilikan Para Tergugat pada objek sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil sangkalan Para Tergugat dan Turut Tergugat I yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah tanah Para Tergugat karena tanah tersebut merupakan pemberian mahar dari ZAKEUS PANU PE telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum pokok gugatan, Majelis Hakim telah mempertimbangkan:

Halaman 68 dari 81 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor **26/Pdt.G/2023/PN Wgp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Tergugat tidak dapat dinyatakan sebagai pemilik tanah atas dasar penguasaan tanah selama 20 (dua puluh) tahun karena selama menguasai dan menggunakan tanah tersebut, ada keberatan dari pihak lain yang merasa berhak atas tanah tersebut, sehingga penguasaan tanah Para Tergugat tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

2. Bahwa setelah kematian P. HEO pada tahun 1945, tanah objek sengketa adalah *boedel* waris yang belum terbagi dan dimiliki oleh ahli-ahli waris P. HEO, sehingga tindakan hukum apapun terhadap objek sengketa harus disetujui ahli-ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa jika benar telah terjadi penyerahan tanah objek sengketa sebagai mahar, penyerahan tersebut sejatinya harus juga disetujui oleh ahli-ahli waris lainnya yang berhak. Di sisi lain, **Bukti P-5** dan **Bukti P-8** menunjukkan bahwa ANDERIAS NGURU PE sebagai ahli waris lain atas objek sengketa tidak mengakui adanya peristiwa pemberian tanah, melainkan hanya mengakui peristiwa pinjam pakai tanah. Dengan demikian dalil Para Tergugat dan Turut Tergugat I mengenai penyerahan objek sengketa sebagai mahar juga tidak terbukti karena ahli-ahli waris lainnya tidak menyetujuinya atau setidaknya tidak mengakuinya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa status *quo* tanah objek sengketa adalah milik ahli-ahli waris P. HEO. Dengan tidak adanya fakta lain yang menunjukkan bahwa Para Tergugat adalah ahli waris dari P. HEO maka terbukti bahwa Para Tergugat bukanlah pihak yang berhak atas objek sengketa sehingga tuntutan Penggugat mengenai status kepemilikan Para Tergugat atas objek sengketa dalam petitum ke-4 (keempat) beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam petitum ke-4 (keempat) gugatan Penggugat terdapat tuntutan yang ditolak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **petitum ke-4 (keempat) gugatan beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan **petitum ke-5 (kelima) gugatan** sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-5 (kelima) gugatan, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar: "*Menyatakan menurut hukum perbuatan*

Halaman 69 dari 81 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor **26/Pdt.G/2023/PN Wgp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I yang tidak melaksanakan kesepakatan damai yang dibuat pada tanggal 1 November 2021 sebagaimana tertuang dalam BERITA ACARA Nomor: 1740/BA-53.11.MP.01.02/XI/2021 dan tetap mendiami tanah sengketa padahal nyata dan jelas tanah sengketa adalah milik Penggugat yang merupakan warisan dari Alm. ANDERIAS NGURU PE yang semula milik dari mertua/bapak menantu Penggugat yaitu Alm. PETRUS PE ALU atau P.PHEO kemudian dipinjam pakai oleh MAGDALENA KORE atau LENA KORE (nenek Tergugat I) melalui Alm. ZAKEUS PANU PE (kakak ipar Penggugat) adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum"

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat dalam petitum ke-5 (kelima) gugatan meminta agar Majelis Hakim menyatakan telah terjadi perbuatan melawan hukum karena Tergugat I melakukan 2 (dua) perbuatan:

1. Tergugat I tidak melaksanakan kesepakatan damai;
2. Tergugat I mendiami tanah sengketa;

maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya masing-masing tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan keadaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I karena tidak melaksanakan kesepakatan damai, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti P-9** berupa Berita Acara Klarifikasi Nomor: 1740/BA-53.11.MP.01.02/XI/2021 mengenai pertemuan klarifikasi antara Penggugat dan Tergugat I pada hari Senin, 1 November 2021 diperoleh fakta bahwa Penggugat bersepakat untuk memberikan ganti rugi sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang dibayarkan selama 3 (tiga) kali selama 3 (tiga) bulan, sedangkan Tergugat I bersepakat untuk mengosongkan tanah objek sengketa selama 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan berita acara yaitu 1 Februari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti P-19** berupa Surat Keberatan Mediasi tanggal 2 November 2021 diperoleh fakta bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat I keberatan terhadap kesepakatan Penggugat dan Tergugat I dengan alasan bahwa objek kesepakatan berupa tanah bukan hanya milik Tergugat I, melainkan juga milik Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya yang menyebabkan tidak terlaksananya kesepakatan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat I

Halaman 70 dari 81 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor **26/Pdt.G/2023/PN Wgp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah karena adanya pengajuan surat keberatan dari Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat I yang diajukan sehari setelah terjadinya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat I, dengan alasan bahwa Tergugat I tidak cakap untuk membuat kesepakatan dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan Penggugat dan Tergugat I pada tanggal 1 November 2021 belum dapat dikatakan sebagai kesepakatan atau perjanjian karena didalamnya terdapat jangka waktu yang disepakati para pihak untuk melaksanakan prestasinya masing-masing yaitu tanggal 1 Februari 2022. Dengan demikian, pernyataan bahwa Tergugat I tidak melaksanakan kesepakatan adalah pernyataan yang *prematur*;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, pada tanggal 2 November 2021 atau sehari setelah kesepakatan Penggugat dan Tergugat I, terdapat keberatan dari Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat I yang meminta pembatalan kesepakatan dengan alasan sahnya perjanjian sebagaimana diatur Pasal 1320 KUH Perdata yaitu syarat kecakapan. Terlepas dari terbukti tidaknya alasan pembatalan kesepakatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan pembatalan yang dinyatakan dalam **Bukti P-19** tersebut beralasan hukum karena berkaitan dengan syarat subjektif dalam perjanjian (kecakapan). Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan pembatalan perjanjian tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, Majelis Hakim juga menilai bahwa tuntutan tersebut tidak berdasar hukum. Hal itu disebabkan bahwa perbuatan melawan hukum yang didalilkan Penggugat adalah mengenai tidak dilaksanakannya kesepakatan damai oleh Tergugat I dimana bentuk perbuatan tersebut adalah bentuk perbuatan wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata. Bahwa perbuatan melawan hukum dalam hal adanya kesepakatan adalah jika ada pihak yang melakukan pembatalan kesepakatan atau pembatalan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan keadaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I karena mendiami tanah sengketa, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 71 dari 81 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum sebelumnya, Majelis Hakim telah menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah tanah *boedel* waris yang belum terbagi dan saat ini dimiliki oleh ahli-ahli waris P. HEO termasuk Penggugat yang merupakan ahli waris dari ANDERIAS NGURU PE;

Menimbang, bahwa dengan demikian penguasaan tanah oleh Tergugat I pada tanah objek sengketa adalah perbuatan tanpa hak yang mana kesalahannya tersebut merugikan Penggugat sebagai ahli waris yang berhak atas tanah objek sengketa. Oleh karenanya perbuatan Tergugat I tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.*" dan harus dinyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam tuntutan Penggugat pada petitum ke-5 (kelima) tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam petitum ke-5 (kelima) gugatan Penggugat terdapat tuntutan yang ditolak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **petitum ke-5 (kelima) gugatan beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan **petitum ke-6 (keenam)** gugatan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-6 (keenam) gugatan, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar: "*Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V yang secara bersama-sama melakukan pembatalan atas hasil mediasi yang terjadi pada tanggal 1 November 2021 dan tetap mempertahankan bahwa tanah sengketa adalah milik nenek/oma MAGDALENA KORE atau LENA KORE padahal nyata dan jelas tanah sengketa adalah milik Penggugat yang merupakan warisan dari Alm. ANDERIAS NGURU PE yang semula milik dari mertua/bapak menantu Penggugat yaitu Alm. PETRUS PE ALU atau P.HEO atau PANNU PE kemudian dipinjam pakai oleh MAGDALENA KORE atau LENA KORE (nenek/oma Para Tergugat) melalui Alm. ZAKEUS PANU PE (kakak ipar Penggugat) adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum*", Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat dalam petitum ke-6 (keenam) gugatan memohon agar Majelis Hakim menyatakan telah terjadi

Halaman 72 dari 81 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor **26/Pdt.G/2023/PN Wgp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V karena melakukan 2 (dua) perbuatan, yaitu;

1. Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V membatalkan hasil mediasi yang terjadi pada tanggal 1 November 2021;
2. Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V mempertahankan tanah sengketa adalah milik MAGDALENA KORE;

maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya masing-masing tuntutananya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum sebelumnya, Majelis Hakim telah menyatakan bahwa alasan diajukannya keberatan atas mediasi sebagaimana terdapat pada Bukti P-19 adalah beralasan hukum untuk dilakukan karena Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V merasa ada kepentingannya yang terabaikan dalam kesepakatan tersebut sehingga keberatan tersebut diajukan berdasarkan hukum. Dengan demikian, tuntutan mengenai pembatalan hasil mediasi oleh pihak-pihak tersebut diatas tidak dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, tuntutan mengenai tanah sengketa telah dipertimbangkan Majelis Hakim sebelumnya bahwa tanah objek sengketa adalah tanah warisan P. HEO. Oleh karena itu, perbuatan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang mempertahankan bahwa tanah sengketa adalah milik MAGDALENA KORE dan bukan milik ahli-ahli waris P. HEO adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam petitum ke-6 (keenam) gugatan Penggugat terdapat tuntutan yang ditolak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **petitum ke-6 (keenam) gugatan beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan **petitum ke-7 (ketujuh) gugatan** sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-7 (ketujuh) gugatan, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar: *"Menyatakan menurut hukum perbuatan Turut Tergugat I yang mengajukan Surat Keberatan mediasi tertanggal 2 November 2021 berkedudukan sebagai wakil dari keluarga besar Kore dengan maksud untuk menghalang-halangi proses pemeriksaan dan pengukuran tanah sengketa untuk pemberian hak milik atas nama Penggugat adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum"*;

Halaman 73 dari 81 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor **26/Pdt.G/2023/PN Wgp**



Menimbang, bahwa pada dasarnya upaya keberatan dalam pendaftaran tanah merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa tanah di Badan Pertanahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang didalamnya diatur bahwa jika terdapat keberatan maka Kepala Kantor Pertanahan mengusahakan agar sengketa tersebut diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Turut Tergugat I sebagaimana dapat dilihat dalam Bukti P-19 sejatinya adalah merupakan perbuatan-perbuatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat dilihat sebagai bentuk menghalang-halangi proses pemeriksaan dan pengukuran tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka **petitum ke-7 (ketujuh) gugatan tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan untuk ditolak;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan **petitum ke-8 (kedelapan) gugatan** sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-8 (kedelapan) gugatan, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar: *"Memerintahkan kepada Tergugat I yang mendiami tanah sengketa dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, serta Tergugat V untuk mengosongkan dan mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugat sebagai ahli waris dari Alm. ANDERIAS NGURU PE sebagai yang paling berhak atas obyek sengketa bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian"*;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan hukum sebelumnya objek sengketa telah dinyatakan milik ahli-ahli waris P. HEO termasuk Penggugat sedangkan berdasarkan pemeriksaan setempat diketahui bahwa pada tanah objek sengketa terdapat bangunan yang dikuasai oleh Tergugat I dimana Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV juga mempertahankan tanah objek sengketa sebagai tanah warisan dari orang tuanya, maka permintaan agar tanah objek sengketa dikosongkan dan dikembalikan kepada orang yang berhak yaitu Penggugat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian **petitum ke-8 (kedelapan) gugatan beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;**

Halaman 74 dari 81 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor **26/Pdt.G/2023/PN Wgp**



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan **petitum ke-9 (kesembilan)** gugatan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-9 (kesembilan) gugatan, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar: *"Memerintahkan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;* Menimbang, bahwa oleh karena Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II merupakan pihak-pihak yang berperkara dalam perkara *aquo*, maka terhadap putusan yang dijatuhkan dalam perkara *aquo* dengan sendirinya mengikat kepada para pihak termasuk kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, dengan demikian petitum ke-9 (kesembilan) gugatan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *aquo* telah diajukan gugatan rekonvensi, maka persoalan mengenai biaya yang timbul sebagaimana terdapat dalam petitum ke-10 (kesepuluh) Penggugat dalam perkara ini akan dipertimbangkan dalam pertimbangan akhir yaitu Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan Penggugat yang dinyatakan dikabulkan dan ada juga yang ditolak, maka terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan untuk dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan perkara *aquo*, maka seluruh pertimbangan dalam bagian Konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam bagian Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat dan Turut Tergugat I Konvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pengertian gugatan rekonvensi menurut Pasal 158 RBg adalah gugatan balik yang diajukan oleh tergugat bersama-sama dengan jawabannya yang tertulis atau lisan dimana terhadap perkara tersebut diperiksa bersama-sama dan diputus dalam 1 (satu) putusan. Dalam praktik pengadilan, gugatan rekonvensi pada dasarnya memiliki hubungan erat atau koneksitas dengan gugatan konvensi, namun terdapat pengecualian mengenai hubungan tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa gugatan rekonvensi dapat

Halaman 75 dari 81 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tanpa harus ada hubungan objek sengketa dengan perkara konvensi kecuali terhadap:

1. Penggugat konvensi menuntut karena sesuatu kualitas sedang dalam rekonvensi mengenai dirinya sendiri dan sebaliknya;
2. Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara konvensi secara absolut tidak berwenang;
3. Dalam perkara perselisihan tentang menjalankan putusan Hakim; Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat dan Turut Tergugat I Konvensi, pada dasarnya pokok gugatan rekonvensi adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Konvensi/ Penggugat Konvensi yang mengaku atau mengklaim tanah milik ParaPenggugat Rekonvensi/ Para Tergugat dan Turut Tergugat I Konvensi seluas kurang lebih 400m² yang terletak di Jalan Mawar RT 006 RW 003, Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Waingapu, Kabupaten Sumba Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah milik A. P. LOUK;
Timur : Tanah milik K. WARANDROY;
Selatan : Tanah milik LAZARUS L. PE;
Barat : Jalan Gang;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa dan diketahui bahwa letak objek sengketa dalam konvensi dan objek sengketa dalam rekonvensi adalah sama. Namun ketika para pihak diminta untuk menunjukkan titik-titik batas dan batas-batas tanah, terdapat perbedaan dalil dari para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim terapkan dalam mempertimbangkan objek sengketa pada bagian konvensi, maka terhadap objek sengketa bagian rekonvensi, Majelis Hakim akan mengacu pada titik-titik batas dan batas-batas tanah yang ditunjukkan oleh Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat dan Turut Tergugat I Konvensi dalam pemeriksaan setempat, yaitu: tanah seluas kurang lebih 400m² yang terletak di Jalan Mawar RT 006 RW 003, Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Waingapu, Kabupaten Sumba Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah milik A. P. LOUK;
Timur : Tanah milik K. WARANDROY;
Selatan : Tanah milik LAZARUS L. PE;
Barat : Tanah milik YAKUB ROHI LULU

Halaman 76 dari 81 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan rekonvensi dan jawaban konvensi dalam perkara *aquo*, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa pada dasarnya pokok permasalahan dalam gugatan rekonvensi dan konvensi memiliki koneksitas dan hubungan erat. Bahwa dalil pokok gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat dan Turut Tergugat I Konvensi adalah mengenai objek sengketa yang sama dengan objek sengketa yang digugat dalam konvensi oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yaitu: tanah seluas 400m² yang terletak di Jalan Mawar RT 006 RW 003, Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan pokok gugatan rekonvensi, Majelis Hakim akan mengambil alih segala uraian dan pertimbangan hukum dalam gugatan konvensi sehingga pertimbangan hukum tersebut dianggap telah dipertimbangkan pula secara *mutatis mutandis* dalam gugatan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan konvensi, Majelis Hakim telah menyatakan bahwa status *quo* tanah objek sengketa adalah tanah yang dimiliki ahli waris dari P. HEO yang salah satunya adalah Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi. Dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat dan Turut Tergugat I Konvensi yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana terdapat pada **petitum ke-3 (ketiga) gugatan rekonvensi adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak;**

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan dalam rekonvensi tersebut terdapat petitum-petitum assesor lainnya sebagaimana terdapat pada petitum ke-2 (kedua) mengenai sita jaminan, petitum ke-4 (keempat) mengenai ganti rugi, petitum ke-5 (kelima) mengenai uang paksa atau *dwangsom* dan petitum ke-6 (keenam) mengenai putusan serta merta, maka dengan telah ditolaknya pokok gugatannya, dengan sendirinya petitum-petitum assesor lainnya **patut untuk ditolak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka **gugatan rekonvensi patut untuk dinyatakan ditolak seluruhnya;**

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena dalam konvensi Turut Tergugat II telah didudukkan sebagai pihak turut tergugat dan telah menanggalkan hak untuk

Halaman 77 dari 81 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor **26/Pdt.G/2023/PN Wgp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab, sedangkan dalam rekonvensi, Turut Tergugat II juga tidak ditarik sebagai pihak tergugat rekonvensi dan tidak mengajukan gugatan atau jawabannya, maka Majelis Hakim hanya akan mendudukkan Turut Tergugat II sebagai pihak turut tergugat dalam konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum dalam konvensi dan dalam rekonvensi, gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan dikabulkan sebagian, sedangkan dalam rekonvensi, gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat dan Turut Tergugat II Konvensi telah ditolak seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 192 RBg, Para Tergugat dan Turut Tergugat I Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi haruslah dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 1365 KUH Perdata, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, RBg, Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 7 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan menurut hukum Penggugat dan anak-anaknya yaitu **Mariana Magdalena Selly Pe, S.Pd.SD, Emilia Dessriyanti Pe, S.Pd** dan **Heiman Radja Pe, ST** adalah ahli waris yang sah dari Alm. **Anderias Nguru Pe;**

Halaman 78 dari 81 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor **26/Pdt.G/2023/PN Wgp**



3. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa seluas $\pm 400 \text{ M}^2$ (empat ratus meter persegi) dahulu terletak di Kampung Sabu-Waingapu sekarang di Jalan Mawar RT.006/RW.003, Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Bagian Utara : Berbatasan dengan tanah **A.P Louk**;
- Bagian Timur : Berbatasan dengan **K.Warandoy**;
- Bagian Selatan : Berbatasan dengan **Lazarus L.Pe**;
- Bagian Barat : Berbatasan dengan Jalan Gang;

adalah sah milik Penggugat dan ahli waris lainnya dari alm. **Petrus Pe Alu** atau **P. Heo**;

4. Menyatakan menurut hukum tanah sengketa yang dahulu didiami oleh **Magdalena Kore** atau **Lena Kore** (nenek Para Tergugat) dan **Yohan Yusuf Terinathe** (kakek Para Tergugat) kemudian lanjut didiami oleh **Samuel Willem Terinathe** (orang tua kandung Para Tergugat) bukan merupakan tanah milik para Tergugat;

5. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat I yang tetap mendiami tanah sengketa padahal nyata dan jelas tanah sengketa adalah milik Penggugat yang merupakan warisan dari Alm. **Anderias Nguru Pe** yang semula milik dari mertua/bapak menantu Penggugat yaitu Alm. **Petrus Pe Alu** atau **P.Heo** adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;

6. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V yang tetap mempertahankan bahwa tanah sengketa adalah milik nenek/oma **Magdalena Kore** atau **Lena Kore** padahal nyata dan jelas tanah sengketa adalah milik Penggugat yang merupakan warisan dari Alm. **Anderias Nguru Pe** yang semula milik dari mertua/bapak menantu Penggugat yaitu Alm. **Petrus Pe Alu** atau **P.Heo** adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;

7. Memerintahkan kepada Tergugat I yang mendiami tanah sengketa dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV serta Tergugat V untuk mengosongkan dan mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugat sebagai ahli waris dari Alm. **Anderias Nguru Pe** sebagai yang paling berhak atas obyek sengketa bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian;

8. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

Halaman 79 dari 81 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor **26/Pdt.G/2023/PN Wgp**



9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat dan Turut Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat I Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yaitu sebesar: Rp3.460.000,00 (tiga juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari **Kamis, tanggal 14 Desember 2023**, oleh **ALBERT BINTANG PARTOGI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **GALIH DEVTAYUDHA, S.H.** dan **MUHAMMAD CAKRANEGARA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP) pada hari **Rabu, tanggal 20 Desember 2023** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ERWIN IMANUEL TELNONI, A.Md., S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP);

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd.

GALIH DEVTAYUDHA, S.H.

ttd.

MUHAMMAD CAKRANEGARA, S.H.

HAKIM KETUA

ttd.

ALBERT BINTANG PARTOGI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Halaman 80 dari 81 Halaman

Putusan Perdata gugatan Nomor **26/Pdt.G/2023/PN Wgp**



Perincian biaya :

1. PNBP Rp. 30.000,-
2. Materai Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses.....Rp.3.420.000,-

Jumlah Rp.3.460.000,-

(tiga juta empat ratus enam puluh ribu rupiah)